

**PEMIKIRAN NUKMAN SULAIMAN TERHADAP HUKUM
MEMINJAMKAN RAHIM UNTUK KANDUNGAN BAYI**

Oleh :

IRWANSYAH

NIM. 211022331

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi tokoh, dan tokoh yang diangkat sebagai objek kajiannya adalah Nukman Sulaiman seorang ulama dan tokoh Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana pandangannya tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi yang dia ulas dalam sebuah seminar di UNIVA pada tahun 1987. Begitu juga tentang kontribusinya terhadap perkembangan hukum Islam di Sumatera Utara, karena pada saat itu hanya dia yang melakukan pengkajian secara mendalam pada masalah tersebut hingga memakan 42 halaman, sehingga apa yang ia sajikan dibukukan oleh YASPEN UNIVA.

Metodologi yang peneliti gunakan dalam menganalisa pemikiran tokoh ini adalah dengan mengumpul literatur-literatur baik yang klasik maupun kontemporer, begitu juga dengan pendapat para ulama dan ilmuan serta lembaga-lembaga fatwa dan ormas Islam sebagai sebuah pisau analisis terhadap apa yang dikemukakan oleh Nukman Sulaiman.

Kesimpulan mayoritas ulama mengatakan hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi adalah haram kecuali hal itu dilakukan dengan sperma dan ovum yang bersumber dari suami isteri yang sah dan dititipkan kembali kepada isterinya. Walau ada ulama dan lembaga minoritas mengatakan kehalalannya namun Nukman Sulaiman lebih cenderung sependapat dengan mayoritas

yang mengharamkannya, dan mengenai status anak yang dilahirkan adalah dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw serta ahli baitnya yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

Penulisan tesis yang berjudul “**Kontribusi Nukman Sulaiman terhadap Hukum Islam di Kota Medan (Studi terhadap Hukum Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi)**” ini merupakan tugas akhir yang dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat mahasiswa guna memperoleh gelar Magister pada Fakultas Pascasarjana (S.2) IAIN Sumatera Utara Medan, Program Studi Hukum Islam.

Dalam penyusunan tesis ini, tentu penulis mendapatkan halangan dan rintangan, namun berkat kesabaran dan kasih sayang dari Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak terutama keluarga dan orang terdekat, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan meskipun masih terdapat berbagai macam kekurangan baik dari sisi materi yang disampaikan maupun metodologi penulisannya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang merupakan pembimbing I dalam penulisan tesis ini, Bapak Ketua Prodi Hukum Islam, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan-Karyawati dan seluruh Civitas Akademika Pascasarjana IAIN SU Medan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
2. Bapak DR. H. Muhamad Amar Adly, MA sebagai pembimbing II peneliti, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Alm. Ayahanda H. Ahmad Siagian yang meskipun telah meninggal dunia namun semangat dan motivasinya terus penulis rasakan sampai sekarang, seolah ayah setiap hari tersenyum bangga menyaksikan penulis dalam berbagai kegiatan keseharian, Ibunda Rusnah Saragih, ibu yang selalu menangis demi memenjatkan doa buat peneliti dan adik-adik tercinta. Serta abang, kakak, saudara dan adik-adik penulis yang masih melanjutkan studi dibangku perkuliahan semoga mereka semua sukses dan dapat membanggakan bagi kedua orang tua, bangsa dan Agama. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua, amin.
4. Khusus buat guru penulis beserta keluarga Prof. DR. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA penulis mengucapkan terimakasih. Rasanya begitu banyak hal kebaikan yang beliau lakukan untuk penulis sehingga penulis tidak tahu harus menuliskannya dari mana. Semoga beliau mendapatkan tempat di sisi Allah dengan tempat yang mulia, dibahagiakan Allah di dunia dan akhirat. Amin
5. Terima kasih kepada teman-teman program studi hukum Islam reguler tahun 2011 yaitu faiz Isfahani, Rahmatin Nikmah, Ahmad Fauzi Hsb, Mulkan Nasution, Rukmana Prasetyo, Azharuddin, Imam Pratomo, Firmansyah, Hendra Gunawan, Aidil Susandi, Iwan Nst, Hj. Nurjannah, Muhammad Iqbal Hanafi, Ilham Sakti, Indra dan

Muhammad Adami yang telah memberikan semangat dan saling memotivasi untuk dapat menyelesaikan S2 tepat pada waktunya.

Kita sama-sama mengetahui tidak ada sesuatu yang diperoleh tanpa perjuangan. Semua butuh usaha dan kesabaran. Tapi jika segala sesuatunya dikerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka kepuasan batin lah yang akan kita terima bahwasanya diri kita bisa menyelesaikan semuanya. kiranya hanya demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Medan, 28 Agustus 2013

Penulis

Irwansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	a	A
— /	Kasrah	i	I
و —	ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى — /	fathah dan ya	ai	a dan i
و — /	fathah dan waw	au	a dan i

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------	------	-----------------	------

Huruf			
ا —	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي — ـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و و —	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : رما

qīla : قيل

d. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

– *rauḍah al-atfāl* - *rauḍatul atfāl*: روضة الاطفال

– *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة

– *ṭalḥah*: طلحة

e. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu''ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس

- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فأوف الكيل والميزان
- Fa auful-kaila wal-mīzāna: فأوف الكيل والميزان
- Ibrāhīma al-khalīl: إبراهيم الخليل

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā muhammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ānu
- Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihil-Qur'ānu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-amru jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Batasan Istilah	12
F. Kajian Terdahulu	15
G. Kerangka Teoritis.....	17
H. Metodologi Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: BIOGRAFI NUKMAN SULAIMAN	25

A. Riwayat Hidup	25
B. Pendidikan	27
C. Karya-karyanya.....	28
D. Pengalaman Organisasi	29

BAB III: PEMIKIRAN HUKUM NUKMAN SULAIMAN

TENTANG HUKUM MEMINJAMKAN RAHIM UNTUK

KANDUNGAN BAYI

A. Pengertian dan Model Inseminasi.....	37
B. Hukum Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi	39
C. Sisi Maslahat dan Mafsadah Melakukan Inseminasi Kaitannya dengan Kewajiban untuk Memelihara Nasab	50

BABIV: ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM NUKMAN

SULAIMAN

A. Perbandingan Pemikiran Nukman Sulaiman dengan Ulama Klasik.....	58
B. Pandangan Kontemporer Ormas, MUI dan Lembaga Fatwa tentang Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi.....	62

BABV: PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari dulu kajian hukum Islam senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman, dan teknologi. Dulu, seorang wanita hanya dapat melahirkan anak dari rahimnya apabila telah terjadi hubungan (jima'). Sedangkan saat ini, seorang wanita bisa hamil tanpa melakukan hubungan tersebut yaitu dengan inseminasi. Dan ini muncul sebagai produk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi jalan keluar bagi pasangan suami isteri yang secara hubungan normal sulit mendapatkan keturunan karena faktor kesuburan atau sebab yang lain.

Inseminasi artinya pemasukan sperma ke dalam saluran genitalia betina¹. Inseminasi buatan dilakukan dengan menempatkan sperma ke dalam uterus atau kantung telur yang dilakukan dengan bantuan manusia. Dalam *Ensiklopedi Islam*, inseminasi buatan dimaknai sebagai sebuah metode untuk memasukkan sperma ke dalam rahim dengan cara tertentu selain dengan cara alami (persetubuhan).² Inseminasi sudah digunakan secara luas dalam peternakan hewan dan untuk seorang wanita yang suaminya mandul.

Inseminasi disebut juga dengan bayi tabung. Ada dua cara yang ditempuh para ahli medis untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung.

1. *Tandur Alih Gamet Inta Tuba* (TAGIT), yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri kemudian dicampurkan (fertilisasi). Hasil fertilisasi itu kemudian langsung ditanamkan ke dalam saluran telur (*tubae fallopi*) isteri. Cara ini menurut para ahli medis lebih mendekati cara ilmiah karena hasil fertilisasi di luar rahim langsung

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, ed III, 2007), h. 435.

² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid III, h. 195.

dimasukkan ke dalam saluran telur isteri yang merupakan tempat alamiah sperma membuahi ovum setelah terjadinya ejakulasi (pancaran sperma) melalui hubungan seksual.

2. *Fertilitatio in Vitro* (FIV) yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri kemudian difertilisasikan di dalam tabung gelas atau cawan petri (*in vitro*). Setelah terjadi fertilisasi, embrio disimpan dalam inkubator selama sekitar 18-20 jam. Setelah itu embrio dimasukkan ke dalam rahim isteri. Dengan cara ini jalur sampainya embrio ke rahim dapat dipercepat karena tidak melalui *tubae fallopi*.³

Tindakan medis ini muncul sebagai sebuah reformasi baru dalam ilmu kedokteran yang dirintis sejak tahun 1940. Tapi baru menjadi kenyataan ditahun 1978 tepatnya 25 Juli 1978 dengan lahirnya bayi Loise Brown di Oldham, Inggris⁴.

Semakin tingginya peradaban, semakin berkembangnya teknologi, maka praktek inseminasi pun bukanlah sesuatu yang baru di tengah-tengah praktek kedokteran sebagai salah satu solusi terhadap persoalan rumah tangga dalam memperoleh keturunan. Persoalan inseminasi buatan pada manusia muncul di zaman modern sehingga pembahasannya secara eksplisit tidak dijumpai dalam Alquran, hadis maupun buku-buku fikih klasik yang telah disusun oleh para ulama.

Sejalan dengan itu, para ulama, pemikir, ilmuan dan berbagai lembaga Islam dituntut untuk memberikan sebuah ketegasan hukum terhadap hal tersebut, mengingat kesemuanya itu berkaitan dengan ajaran-ajaran Agama. Respon itu pun muncul sebagai sebuah solusi dan penjelasan status hukum, diantaranya tahun 1994, Mukhtamar NU yang ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya dalam sebuah putusannya mengatakan bahwa hukum menyewakan rahim untuk

³*Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Chtiar Baru Van Hoeve, cet. VII , 2006), h. 729-730.

⁴ *Majalah Tempo* (kesehatan) No. 27 th XVII 5 September 1987.

kandungan bayi itu adalah haram⁵. Dalam pada itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang inseminasi/bayi tabung. Antaralain :

- a. Bayi tabung dari sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh).
- b. Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram.⁶

Nukman Sulaiman seorang ulama Al Jam'iyatul Washliyah⁷. Pada tahun 1987 telah melakukan pembahasan tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi menurut perspektif Islam yang dibahas dalam sebuah seminar di Aula UNIVA Medan pada tanggal 19 September 1987. Kajiannya yang panjang terhadap persoalan tersebut sampai 47 halaman, menjadi sebuah rumusan hukum yang diabadikan menjadi sebuah buku dengan judul "*Seminar Sehari Tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*"⁸.

Pada masa itu, kajian seputar ini di Kota Medan belum dikaji secara luas dan kompleks. Karenanya, buku-buku yang membahas secara khusus mengenai ini pun belum ada di masyarakat. Di Kota Medan buku yang diterbitkan tersebut merupakan sebuah terobosan baru pada masa itu, dan merupakan sebuah buku yang memuat kajian komprehensif tentang hukum inseminasi. Hal ini disebabkan dalam buku tersebut tidak hanya memuat bagaimana pandangan hukum Islam saja, tetapi juga menurut tokoh, dan ahli kedokteran. Karenanya, apa yang dilakukan oleh Nukman Sulaiman merupakan sebuah kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di Kota Medan. Kendatipun Nukman

⁵ Imam Gazali Said (ed.), *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-20014)* (Surabaya: Diantama, 2006), h. 475-476.

⁶ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 559.

⁷ Al Jam'iyatul Al-Washliyah adalah sebuah organisasi Islam yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 30 Nopember 1930, dalam akidah berfaham Ahlusunnah Waljamaah dan fikih menganut mazhab Imam Syafii. Lihat : Ramli Abdul Wahid, *Sejarah pengkajian Hadis di Indonesia* (Medan : IAIN Press, 2010), h. 59-60.

⁸ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Bersama Almarhum Prof. Drs. H. Nukman Sulaiman* (Medan : Perdana Publishing, 2012), h. 79.

Sulaiman adalah orang Al Washliyah yang dalam fikih lebih mengedepankan mazhab Syafii, namun dia tidak menutup diri dari berbagai perkembangan dalam kajian hukum. Karenanya, dia melakukan perpanjangan dari faham syafiiyah yang telah ditulis para ulama dipelbagai kitab-kitab yang memuat fikih Syafii. Banyak kitab-kitab dalam kajian Syafiiyah bahkan tidak sedikit yang memuat fikih *iftiradhi* (prediksi) namun kajian inseminasi tidak dielaborasi secara komprehensif.⁹ Di antara buku-buku yang populer dalam mazhab Syafii adalah : Imam Zainuddin al-Malibari dengan karyanya *Fath al-Mu'in*, Bakri Muhammad Syatha dengan *I'arah at-Thalibin*, Imam an-Nawawi dengan *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Abu Ishaq as-Syirazi dengan karyanya *at-Tanbih* dan lainnya.

Kaidah yang digunakan Nukman Sulaiman juga mengacu kepada kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Syafii, hanya saja dia lebih memperluas cakupan kajian hukumnya. Misalnya tentang kajian kontemporer seperti bedah dan visum untuk suatu kemaslahatan dia membolehkannya dengan kaidah “المشقة”

”تجلب التيسير”¹⁰. Memang, pemikiran Nukman Sulaiman terlihat lebih maju dan modernis, pada contoh lain, dalam bukunya yang berjudul ‘*Akidah Islamiyah*, ketika dia menjelaskan zat Allah yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia, dia member contoh tentang sesuatu yang diakui kebenarannya oleh manusia namun tidak dapat dilihat oleh mata seperti adanya tenaga listrik bahkan dapat dimanfaatkan manusia, tapi zat listrik itu sendiri tidak dapat

⁹ Fikih *iftiradhi* (prediksi) biasanya ditandai dengan kata “kalau” dalam bahasa Arab “لو”, diantara kitab yang memuat fikih prediksi ini dalam mazhab Imam as-Syafii adalah *Kifayah al-Akhyar*. Pada bab mandi wajib (*bab al-ghusl*) Imam al-Husaini menuliskan bahwa “jika seseorang telah selesai mandi *janabah*, lalu kemudian sisa (بقية) spermanya keluar kembali, maka wajib hukumnya ia untuk mandi lagi”. Lihat : Taqyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya : Alhidayah, tt.), juz I, h. 38.

¹⁰ UNIVA, *Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan, 1987, h. 11. Kaidah “المشقة تجلب التيسير” dapat dilihat dalam *al-Asybah wa an-Nadzair* karya Imam as-Suyuthi as-Syafii.

dilihat. Adanya grafitasi bumi, tenaga kohesi dan adhesi dan sebagainya. Tampaknya dia tidak menutup diri dari perkembangan yang ada, hal ini sejalan dengan kaidah :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصالح

Artinya : “Memelihara nilai-nilai lama yang masih relevan, dan responsiv terhadap perkembangan baru yang lebih relevan”

Sebenarnya, selain Nukman Sulaiman Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* dan Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Fatawa*, telah membahasnya. Namun pembahasan yang dilakukan dalam bentuk sederhana, tidak mendalam dan luas. Diantara pernyataan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hal tersebut antara lain :

“ فإنه يحرم ما يعرف بتلقيح الصناعي. اذا كان التلقيح بغير نطفة الزوج ”

Artinya : “Maka sesungguhnya Islam mengharamkan pembuahan sperma jika sperma itu berasal dari yang bukan suaminya.”¹¹

Sama juga halnya dengan Mahmud Syaltut mengatakan “ jika sperma dan ovum yang berasal dari suami isteri, maka tidak ada permasalahan dan hal itu merupakan hal yang dibolehkan, jika hal itu bukan berasal dari suami isteri yang sah, maka sama saja hukumnya dengan zina.”¹²

Dalam prakteknya, ditemukan mengenai hal ini adalah bervariasi. Antaralain :

- a. Sperma dan ovum dari suami isteri yang sah dan ditanam ke dalam rahim isterinya.
- b. Sperma dari suami, langsung disuntikkan pada isteri
- c. Sperma dari suami, dan ovum dari isteri kemudian ditanam pada istrinya yang kedua

¹¹*Ibid.*, h. 38-39.

¹² *Ibid.*, 39.

- d. Sperma dan ovum dari orang lain dan ditanam pada isterinya
- e. Sperma dari suami dan ovum dari isteri dan ditanam pada rahim orang lain
- f. Sperma dari orang lain (donor) dan ovum dari isteri kemudian ditanam pada isteri
- g. Sperma dari suami dan ovum dari orang lain dan ditanam pada isteri.

Oleh karena pelaksanaannya yang bervariasi, tentunya tinjauan hukum Islam pun tidak sama. Ada yang haram, dan ada juga yang dilegalkan (halal) dalam syariat Islam.

Nukman Sulaiman membahasnya secara panjang dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli kesehatan, ulama klasik dan kontemporer dan membuatnya menjadi sebuah kajian yang kompleks sampai 47 halaman yang pada akhirnya menyimpulkan sebuah keputusan hukum bahwa “meminjamkan rahim untuk kandungan bayi dari sperma laki-laki dan ovum perempuan yang tidak diikat dengan pernikahan yang sah, hukumnya “tidak sah” dan “haram”.¹³

Berdasarkan keterangan di atas penulis ingin mengangkat sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Kontribusi Nukman Sulaiman terhadap Perkembangan Hukum Islam di Kota Medan (Studi tentang Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi”.

Pengangkatan judul ini dimaksudkan untuk mengelaborasi bagaimana pandangan hukum Nukman Sulaiman dalam hal tersebut dan sejauh mana kontribusinya terhadap perkembangan kajian hukum Islam di Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

¹³ Nukman Sulaiman, *Suatu Tinjauan Hukum tentang : Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi*, (dalam *Seminar Sehari tentang Meminjakan Rahim untuk Kandungan Bayi*, 1987), h. 42.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini fokus pada pemikiran Nukman Sulaiman tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi. Dengan demikian, masalah yang perlu akan dirumuskan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Nukman Sulaiman tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi ?
2. Bagaimana pandangan Ulama, Ormas dan Lembaga Fatwa kontemporer terhadap hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi ?
3. Apakah Nukman Sulaiman memiliki kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap pemikiran Nukman Sulaiman tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi ini tentunya merupakan sebuah kajian ilmiah. Karenanya hal itu tidak terlepas dari tujuan tertentu mengapa penelitian ini diangkat. Adapaun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nukman Sulaiman tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi.
2. Untuk mengetahui Pandangan Ulama, Ormas dan Lembaga Fatwa Kontemporer terhadap Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi.
3. Untuk melihat sejauh mana kontribusi Nukman Sulaiman terhadap perkembangan hukum Islam di Kota Medan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Oleh karena kajian yang dilakukan dalam penelitaian ini adalah bersifat ilmiah, hal ini akan berdampak positif bagi akademisi sebagai sebuah kajian keilmuan dalam studi hukum Islam.
2. Oleh karena hal ini merupakan aplikatif dilakukan dimasyarakat saat ini dengan bertambah canggihnya peralatan kedokteran, tentunya hal ini akan memberikan penjelasan bagi masyarakat terhadap konsekuensi hukum atas praktek peminjaman rahim untuk kandungan bayi.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap penelitian ini, berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian yaitu “Kontribusi Nukman Sulaiman terhadap Perkembangan Hukum Islam di Kota Medan (Studi tentang Hukum Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi).”

1. Kontribusi

Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Dengan kata lain, dalam hal ini Nukman Sulaiman memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan membuka cakrawala pengetahuan terhadap hukum Islam di Kota Medan.

2. Nukman Sulaiman

Nukman Sulaiman adalah seorang ilmuan yang kompeten dalam bidang syariah Islam yang sangat berpegang teguh kepada mazhab Syafii dalam bidang fikih dan Ahlusunnah Waljamaah dalam bidang tauhid.¹⁴ Beliau juga pejuang Al-Washliyah, tokoh pendidikan, da'i dan mantan Rektor Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan. Beliau dilahirkan di

¹⁴ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Bersama Almarhum Prof. Dr. H. Nukman Sulaiman*, (Medan: Perdana Publishing, cet. I, 2012), h. 25.

Perbaungan 17 April 1917 yang menjadi Kabupaten Serdang Badagai Provinsi Sumatera Utara.

3. Hukum

Hukum ialah ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dengan perintah, pilihan atau ketetapan atau perintah Allah dan Rasul-Nya baik perintah mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan/larangan atau menerangkan kebolehan (mubah) mengerjakan sesuatu atau sebagai suatu anjuran untuk mengerjakannya atau meninggalkannya.¹⁵

Dalam pelbagai literatur usul fikih disebutkan :

الحكم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تغييرا أو وضعاً

4. Kota Medan

Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Menurut catatan sejarah Medan pada mulanya adalah sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus, seorang suku Karo dari marga Sembiring pada tanggal 1 Juli 1950. Beberapa sumber menyatakan bahwa Guru Patimpus adalah putra raja Sisingamangaraja II pahlawan Batak Toba yang memiliki isteri dari sukui Karo. Kemudian Guru Patimpus kawin dengan seorang wanita dari suku Karo bermarga Sembiring dan diangkat sebagai anak oleh marga itu.¹⁶

5. Meminjamkan Rahim

Makna Rahim jika dikaitan dengan sifat Allah berarti belas kasihan, penyayang. Namun dalam hal ini rahim yang dimaksud adalah kantong selaput di perut, tempat janin; peranakan; kandungan. Sedangkan kata meminjamkan

¹⁵ Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 106.

¹⁶ Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Ke-Agamaan 2011, *Sejarah Sosial Kesultanan Melayu Deli*, (Jakarta : 2011), h. 84-85.

berarti memberikan sesuatu¹⁷. Jadi meminjamkan rahim adalah memberikan rahimnya untuk waktu tertentu yakni sampai anak yang di dalam kandungan (rahim) dilahirkan.

F. Kajian Terdahulu

Menurut asumsi penulis, Nukman Sulaiman sebagai seorang tokoh dari sebuah organisasi Islam Al Jam`iyatul Washliyah, tentunya tidak sunyi dari tulisan-tulisan yang memuat tentangnya. Sejauh ini, penulis telah mencoba melacak diberbagai sumber literatur, namun tidak menemukan penelitian tentang tokoh Al Washliyah yang berkaitan dengan hukum Islam seperti yang penulis angkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu lah penulis mengangkatnya menjadi sebuah penelitian. Kendatipun begitu, banyak buku yang memuat Nukman Sulaiman tentang kiprahnya, sejarah hidup dan pengalaman organisasinya. Di antara buku-buku dimaksud adalah :

1. Buku yang diterbitkan UNIVA Pada tahun 1987 menerbitkan sebuah buku dengan judul *Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi* yang memuat tentang pembahasan Nukman Sulaiman terhadap inseminasi¹⁸.
2. Nukman Sulaiman, *Al-Washliyah Seperempat Abad*, Medan, PB AL Washliyah, 1955.
3. H. M Hasballah Thaib & Zamakhsyari Hasballah , *Bersama Almarhum Prof. Drs. H. Nukman Sulaiman*, Medan, 2012.

Penulis menegaskan bahwa dari beberapa uraian tentang kajian terdahulu di atas maka tidak ada kesamaan dalam judul ini. Penulis juga membatasi peminjaman rahim yang akan dibahas hanya terbatas pada kajian dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh Nukman Sulaiman tentunya tidak mencakup hukum nasional yang berlaku di

¹⁷ *Ibid.*, h. 876.

¹⁸ UNIVA, *Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan, 1987.

negara Indonesia. Walau demikian jika ditemukan, penulis juga akan memuat data-data yang mendukung baik itu dari sisi hukum nasional, kedokteran dan fikih-fikih kontemporer baik yang dikaji secara individu maupun secara kolektif yang dilakukan sebuah lembaga ormas Islam dan lembaga fatwa lainnya supaya penelitian ini lebih informatif. Demikian juga proses inseminasi ini hanya terbatas pada kajian inseminasi pada manusia tidak pada hewan dan tumbuhan sebagaimana hal ini telah ada sebelumnya pada dunia tumbuhan dan hewan hanya saja tidak terlalu mencuat kepermukaan dikarenakan tidak bersentuhan dengan hukum-hukum syariat sebagaimana konsekuensi yang terjadi jika itu dilakukan pada manusia.

G. Kerangka Teoritis

Sejarah hidup dan pola pemikiran Nukman Sulaiman tampaknya dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianutnya yaitu mazhab Syafii yang merupakan tonggak dasar dari organisasi Al Jam`iyatul Washliyah. Karenanya kajian yang dilakukan pun tidak terlepas dari keterikatannya dengan mazhab tersebut. Untuk itulah mungkin dia lebih mengkaji secara mendalam dan menguak literatur-literatur fikih klasik sebagai rujukan walaupun tidak menutup diri terhadap pendapat dan pandangan ulama dan para pemikir kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi dan Mahmud Syalthut. Dia tetap mempertahankan apa yang sudah mapan dalam kajian fikih klasik dan terbuka terhadap perkembangan fikih kontemporer yang responsive terhadap realita dan formulasi hukum. Agaknya sikap ini sesuai dengan kaidah :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلاح

“Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan dan responsive terhadap gagasan baru yang lebih baik dan relevan”¹⁹

¹⁹Sahal Mahfudz, *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)* (Surabaya: Diantama, 2006), h. 1xiv.

Dengan giatnya ia mendalami ilmu-ilmu ke-agamaan, menjadikannya seorang ilmuan, pemikir, ulama kharismatik yang dikenang. Semua itu tidak terlepas dari pendidikan, lingkungan, orang tua, teman bergaul dan kiprahnya di Al Washliyah yang konsisten mempertahankan nilai-nilai ke-Islaman.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam jenisnya penelitian ini digolongkan pada penelitian hukum Islam normatif dan dilihat dari sisi sifatnya penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Karenanya pengumpulan data dilakukan dengan melacak, membaca dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian terutama buku Nukman Sulaiman yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Dalam melengkapi penelitian ini, penulis juga memuat wawancara-wawancara dengan berbagai tokoh di Kota Medan baik itu dari kalangan ormas, Al Washliyah, maupun orang-orang yang mengenal Nukman Sulaiman, kesemuanya ini merupakan sumber data sekunder.

Penelitian ini adalah tergolong pada penelitian studi tokoh yaitu penelitian terhadap seorang tokoh yang meliputi ide, pemikiran, serta hal-hal yang berpengaruh dalam pemikirannya.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Diketahui bahwasanya agama dan keberagaman adalah produk sejarah. Alquran sebagian besar berisi sejarah dan ilmu-ilmu ke-Islaman. Peradaban Islam berkembang dalam konteks sejarah. Sejarah bagaikan sumber mata air yang tidak akan pernah kering untuk diambil manfaatnya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka sudah pasti

²⁰ M. Iqbal, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2008), h. 60.

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah karena untuk mengenal lebih jauh tentang Nukman Sulaiman serta kiprahnya dalam hukum Islam haruslah dengan melacak serta menelaah sejarah beliau semasa hidup dari beberapa sumber baik bacaan ataupun orang yang pernah mengenal beliau.

Karakter yang menonjol dari pendekatan sejarah adalah tentang signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang individualitas dan perkembangan.²¹ Melalui pendekatan sejarah peneliti dapat melakukan periodisasi atau derivasi sebuah fakta dan melakukan rekonstruksi proses genesis: perubahan dan perkembangan. Melalui sejarah dapat diketahui asal usul pemikiran, pendapat, sikap tertentu dari seorang tokoh, mazhab, golongan.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama (primer) yaitu buku Nukman Sulaiman yang berjudul “*Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*”, sedangkan buku pendukung (sekunder) yakni wawancara dengan berbagai tokoh Al Washliyah, ormas dan orang-orang yang mengenal Nukman Sulaiman. Selain itu buku-buku yang memuat tentang Nukman Sulaiman dan buku-buku yang memuat kajian dimaksud baik klasik maupun kontemporer di antaranya : *Bersama Almarhum Prof. Drs. H. Nukman Sulaiman, Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama, Fatwa-fatwa Aktual, Fiqih Indonesia dan Halal Wa al-Haram Yusuf Qaradhawi, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, himpunan Fatwa MUI*, dan lainnya. Meskipun literatur ini adalah sumber sekunder, namun buku-buku ini menjadi penting dikarenakan di dalamnya juga memuat bahasan-bahasan kontemporer mengenai berbagai praktek di dunia

²¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, cet. II , 2003), h. 56.

kesehatan yang hanya ditemukan pada abad modern termasuk kajian yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian menggunakan sumber data pelengkap atau penjelas seperti kamus-kamus bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Syahrin Harahap mengatakan bahwa dalam penelitian studi tokoh salah satu instrumen pengumpulan datanya adalah dengan karya-karya tokoh yang diteliti baik secara individu maupun kolektif²². Karenanya data yang diperoleh dari sumber utama buku Nukman Sulaiman akan dikemukakan dan untuk melengkapinya penulis juga mengemukakan pendapat-pendapat para ulama, pemikir, tokoh dan ahli kesehatan untuk memperkaya penelitian ini, namun fokus utamanya adalah kajian hukum Nukman Sulaiman terhadap persoalan dimaksud.

Lebih jelasnya penulis akan mengemukakan defenisi dari peminjaman rahim untuk kandungan bayi dalam terminologi kedokteran, mengemukakan kajian Nukman Sulaiman terhadap konsekuensi hukumnya, pandangan-pandangan para ahli kesehatan, ulama klasik dan kontemporer serta mencoba mengkomparatifkannya dengan berbagai kajian masa kini tentangnya seperti pembahsan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU), Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dan lainnya untuk menjadikan data dan kajian dalil yang lebih aktual dan merespon berbagai fatwa hukum yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga Islam di masyarakat Indonesia. Namun pada klimaksnya pembahasan ini akan lebih menitik beratkan pada kajian yang dilakukan oleh Nukman Sulaiman.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka data dianalisis. Data yang dianalisis adalah kajian hukum dan kontribusi tokoh yakni Nukman Sulaiman.

²² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 48.

Menganalisis dalam hal ini juga dengan merujuk kepada pemikiran tokoh-tokoh yang lain yang juga menganalisis permasalahan yang sama dengan tokoh yang diteliti. Lalu pada akhirnya penulis akan memberikan komentar tersendiri sebagai respon terhadap penelitian yang telah dilakukan.

5. Teknis Penulisan

Penulisan tesis ini disesuaikan dengan buku pedoman penulisan proposal dan tesis yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara dan juga dengan melihat serta meninjau langsung terhadap tesis-tesis sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan jenis penelitian ini yaitu yang berbentuk studi tokoh ataupun pemikiran.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menyusunnya dalam lima bab. Pada bab pertama penulis memuat pendahuluan yang merupakan pengantar dalam pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab dua akan diuraikan tentang biografi Nukman Sulaiman yang meliputi riwayat hidup, pendidikan, karya-karyanya, organisasi dan kiprahnya di masyarakat, kondisi ekonomi, nasab keilmuan, politik dan perjuangannya.

Pada bab tiga akan dibahas tentang defenisi inseminasi menurut istilah kedokteran, bentuk-bentuk inseminasi dan caranya, sistematika pembahasan Nukman Sulaiman tentang hukum memasukkan sperma ke rahim isteri atau perempuan lain, peminjaman rahim untuk tempat sperma orang lain dengan menyuntikkannya melalui proses medis dan sebagainya, dan sisi maslahat dan *mafsadah* melakukan inseminasi kaitannya dengan kewajiban untuk memelihara nasab.

Pada bab empat akan diuraikan pandangan para pemikir, ahli kesehatan, ulama kontemporer dan lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia yang telah membahas persoalan tersebut baik yang ditulis dalam artikel, buku bahkan yang sudah secara resmi dikeluarkan dalam bentuk fatwa.

Selanjutnya pada bab lima akan diakhiri dengan penutup yang merupakan sebuah kesimpulan dari penelitian ini disamping itu juga dimuat saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI NUKMAN SULAIMAN

A. Riwayat Hidup

Nukman Sulaiman adalah seorang ulama Al-Jam'iyatul Washliyah yang dilahirkan di Perbaungan pada tanggal 17 April 1917. Dia merupakan anak dari H. Abdul Aziz bin H. Sulaiman dan Hj. Maimunah binti H. Mohd.

Arif. Nukman Sulaiman mempunyai empat orang putra yaitu Hilman Fikri (Jakarta), Akhyar Manif (New York), Afifuddin (Jakarta), dan Drs. Med Mustafa. Sedangkan putrinya berjumlah enam orang : Afifah Khariyah (Medan), Dra. Darwisah Mita (Medan), Darwis Muksinata UNIVA, Helmi dan Hajjah yang semuanya tinggal di Kota Medan.²³

Dalam hidupnya Nukman Sulaiman memiliki cita-cita yang sangat sederhana yaitu berbuat jasa sebanyak-banyaknya dan mati dalam keadaan beriman (*husnul khatimah*) dan pada kenyataannya beliau mampu mewujudkan cita-citanya tersebut salah satu diantaranya adalah jasanya dalam mengembangkan Al Washliyah. Nukman Sulaiman adalah orang yang terlibat langsung atas berdirinya Universitas Al Washliyah (UNIVA) dari awal peletakan batu pertama hingga akhirnya beliau menjabat sebagai Rektor selama 17 tahun dimulai dari tahun 1970-1987. Universitas Al Washliyah didirikan untuk melahirkan ulama-ulama pewaris Nabi saw.

Nukman Sulaiman dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki banyak disiplin ilmu keagamaan. Dia mahir dalam bahasa Arab, sejarah Islam, tafsir, fikih dan ushul fikih dan sangat produktif.²⁴ Beliau aktif menulis dan banyak karya-karya yang dihasilkannya. Salah satu diantaranya adalah buku *Al Washliyah Seperempat Abad*. Beliau adalah ulama yang sangat gigih memertahankan prinsip dalam bidang fikih. Gaya hidup yang dimilikinya juga bersahaja dan sederhana.

Pepatah mengatakan bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, jika orang tua adalah seorang ulama, seyogianya anak-anaknya ada yang mengikuti jejaknya. Namun, pepatah itu tak selamanya sesuai dengan kenyataan walaupun Nukman Sulaiman berhasil mewujudkan cita-

²³ Hasballah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara* (Medan : UNIVA Medan, 1993), h. 116.

²⁴ Ja'far, *Al Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: Perdana Publishing, cet. I , 2011), h. 120.

citanya yang sederhana, beliau mampu mencetak kader-kader ulama tapi beliau tidak mampu melakukan itu kepada anak-anaknya. Tidak ada satu pun dari anak-anaknya yang mengikuti jejaknya menjadi ulama namun mereka lebih cenderung kepada bidang yang lain seperti bisnis, dokter dan lain sebagainya.

B. Pendidikan

Nukman Sulaiman mengecap pendidikan mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah di Perguruan Al Washliyah. Sedangkan ditingkat Perguruan Tinggi ia tamatkan di fakultas syariah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) selesai pada tahun 1964 dengan gelar Drs.

Secara non formal ia banyak menimba ilmu dengan ulama-ulama terkemuka baik di dalam maupun luar negeri. Di Mekkah dia pernah belajar langsung dengan Syekh Hasan Masysyath al-Muhaddits dan Syekh Muhammad Yasin al-Fadany.

Guru yang paling dicintainya adalah H. M Arsyad Thalib Lubis seorang ulama terkemuka di Sumatera Utara dan sekaligus salah seorang pendiri Al Jam'iyatul Washliyah. Bukan hanya itu, H. M Arsyad Thalib Lubis menjadikan Nukman Sulaiman sebagai asistennya megajar mata kuliah usul fikih di UNIVA. Bahkan setelah H. M Arsyad Thalib Lubis meninggal dunia, Nukman Sulaiman lah yang menggantikannya untuk mengajarkan kitab *Riyad as-Shalihin* di masjid Bangkok, Kesawan, Medan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya untuk membaca dan memahami kitab *turats* cukup mumpuni.

C. Sanad Keilmuannya

Dalam periwayatan hadis tentu memiliki sebuah jalur rangkaian sanad. Sanad diperlukan dalam meneliti kesahihan sebuah riwayat apakah benar bersumber dari Rasulullah saw. atau tidak. Senada dengan itu, ilmu pun mempunyai rangkaian sanad, antara guru dan murid dan

seterusnya. Hanya saja, dalam rangkaian sanad keilmuan tidaklah sama dengan urgensi sanad dalam sebuah hadis yang dapat berpengaruh kepada sahih atau tidaknya hadis tersebut. Namun sanad keilmuan itu diperlukan untuk melihat ketersambungan ilmu yang dimiliki seseorang apakah menyambung dengan pencetus pertama ilmu itu, atau ulama-ulama yang terkenal mumpuni dalam ilmu tersebut. Adapun silsilah sanad keilmuan Nukman Sulaiman sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasballah Thaib bahwa dia adalah murid langsung dari H. M Arsyad Thalib Lubis dan menjadi assintennya untuk mengajar di UNIVA pada mata kuliah usul fikih. Sedangkan H. M Arsyad Thalib Lubis adalah salah seorang ulama terkemuka di Sumatera Utara yang banyak menguasai ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Ia pengikut mazhab as-Syafii dalam fikih dan mazhab asy'ariah dalam tauhid. Dia banyak menulis buku, antarlain : *Ilmu Fiqih, Qaiwaid al-Fiqhiyah, Pedoman Mati, al-Fatawa*, dan juga buku tentang kristologi dengan judul *Perbandingan Agama Kristen dan Islam*. Buku ini tebalnya 478 halaman dan pernah dicetak di Malaysia oleh penerbit Pustaka Melayu Baru, Kuala Lumpur pada tahun 1982. Buku ini disajikan secara sistematis, argumentatif, analitik dan memuat studi komparatif serta bahasanya yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca.²⁵

H. M Arsyad Thalib Lubis adalah murid dari syekh Hasan Maksum seorang ulama Sumatera Utara yang pernah menjadi mufti Kesultanan Deli dengan gelar Imam Paduka Tuan. Menurut Lucman Sinar, Hasan Maksum ahli dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, ilmu mantiq, ilmu falak, fikih dan usul fikih, tafsir, tauhid dan tasauf. Dalam fikih, dia menganut mazhab Imam as-Syafii. Sedangkan dalam tarekat, dia mengikut Tarekat Khalwatiyah dan Naqshabandiyah. Buku yang dia tulis

²⁵ Irwansyah, "Kristologi dalam Pandangan al-Ustaz H. M Arsyad Thalib Lubis" dalam Hasballah Thaib (ed.), *Syeikh H. M Arsyad Thalib Lubis Pemikiran dan Karya Monumental* (Medan : Perdana Publishing, 2012), h. 165-171.

juga cukup banyak. Diantaranya : *Sharim al-Mumayyiz* (usul fikih), *Shamir as-Sibyan* (fikih), *Durar al-Bayan* (tauhid), *Tzakir al-Muridin* (tasauf). Syekh Hasan Maksum ini memiliki guru ulama-ulama terkemuka di Mekkah seperti Syekh Sa'id Yamani, Syekh Abdul Karim Dgestani, Syekh Ali al-Maliki, Syekh Muhammad Khayyat, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Selain itu juga Siradjuddin Abbas, dan Wan Muhd. Shagir Abdullah menyebut bahwa Syekh Hasan Maksum adalah ulama yang kuat mempertahankan mazhab Imam as-Syafii di Tanah Deli, Sumatera Timur.

Dengan demikian, syekh Ahmad Khatib al-Minagkabawi, merupakan guru syekh Hasan Maksum. Sementara syekh Ahmad Khatib adalah imma besar mazhab Syafii dan guru dari sejumlah pelajar jawi di Mekkah. Ia memiliki sejumlah murid yang kelak menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Seperti KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), Hasyim 'As'ary (Nahdlatul Ulama), Wahab Hasbullah (Nahdlatul Ulama), Bisri Syamsuri (NU), Siradjuddin Abbas (PERTI), dan Hasan Maksum (Al Jam'iyatul Washliyah).

Syekh Ahmad Khatib adalah ulama terkemuka mazhab Syafii di Mekkah yang berasal dari Minagkabau. Sebelum dia menjadi pemuka mzhab Syafii di Mekkah, syekh Ahmad khatib belajar kepada murid syekh Muhammad Bakri Syatha (penulis kitab *I'annah at-Thalibin*) dan syekh Ahmad Zaini Dahlan (1817-1886). Sementara itu, syekh Zaini Dahlan adalah mufti mazhab Syafii di Mekkah sebelum kota itu dikuasai oleh kaum Wahhabi. Dia telah menulis sejumlah buku yang mengkritik gerakan Wahhabi misalnya *Fitnah Wahhabiyah*. Selain itu dia juga menulis kitab *Mukhtashar Jiddan* dan *al-Futuhat al-Islamyyah*. Syekh Zaini Dahlan ini murid dari Syekh Usman bin Hasan ad-Dimyathi (w. 1849).

Syekh Usman bin Hasan ad-Dimyathi adalah murid dari syekh Muhammad al-Syanwani (w. 1818). Sementara al-Syanwani sendiri merupakan ulama mazhab Syafii yang pernah menjadi syekh al-Azhar dan

menulis buku yang antara lain *Hasyiyah 'ala Jauharah at-Tauhid*, dan *Hasyiyah al-Syinwani 'ala Mukhtashar al-Bukhari*. Dari buku yang dia tulis dapat dilihat bahwa dia ahli dalam fikih syafiiyah dan teologi As'ariyah. Usman bin Hasan ad-Dimyathi juga adalah murid dari syekh 'Abdullah as-Syarqawi (w.1812) yang merupakan ulama Syafiiyah yang menganut tarekat khalwatiyah dan pernah menjadi syekh al-Azhar mulai tahun 1793 sampai 1812. Diantara karya-karya monumentalnya adalah *at-Tuhfah al-Bahiyah fi Thabaqat as-Syafiiyah*, *al-'Aqid al-Masyriqiyah fi at-Tauhid*, *al-Jauhar as-Sunniyah fi Syarh al-'Aqid al-Masyriqiyah*, *al-Hasyiyah as-Syarqawi*, *Hasyiyah 'ala Syarh al-Hudhudi*, dan *Syarh al-Hikam ibnu Athaillah as-Sakandari*.

Syekh as-Syarqawi sendiri adalah murid dari syekh Mahmud al-Kurdi (w.1780) dia ini merupakan tokoh dari tarekat khalwatiyah. Mahmud al-Kurdi adalah murid syekh Muhammad bin Salim al-Hifni. Syekh al-Hifni juga pernah menjadi syekh al-Azhar pada tahun 1757 sampai 1767. Dia juga pernah menjadi murid dari syekh Mustafa ibn Kamal ad-Din al-Bakri (w. 1749) seorang syekh tarekat khalwatiyah. Syekh Mustafa al-Bakry juga memiliki seorang murid yang bernama syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman (w. 1775), seorang syekh pada tarekat Sammaniyah.

Menurut Wan Muhd. Shagir Abdullah, sanad keilmuan syekh Mustafa ibn Kamal ad-Din al-Bakri (w. 1749) salah seorang syekh dari tarekat khalwatiyah dan sammaniyah adalah menyambung kepada Nabi Muhammad saw.

Seperti yang dikemukakan di atas tadi bahwa sanad keilmuan Nukman Sulaiman menyambung dengan syekh Mustafa al-Bakri melalui jalur hubungan guru-murid. Berikut digambarkan sketsanya :

Syekh al-Hifni, syekh Mahmud al-Kurdi, syekh Abdullah as-Syarqawi, syekh Usman ad-Dimyathi, syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, syekh Ahmad

Khatib al-Minangkabawi, syekh Hasan Maksum, syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, yang merupakan guru langsung dari Nukman Sulaiman. Dari hubungan guru dan murid ini tampak kelihatan bahwa sanad keilmuan Nukman Sulaiman menyambung sampai kepada Nabi Muhammad saw.²⁶

Rangkaian sanad antara guru dan murid tersebut disatukan dengan rangkaian guru dan murid syekh Daud al-Fathani seperti yang dikemukakan oleh Wan Muhd. Shagir Abdullah, maka sanad keilmuan Nukman Sulaiman dalam teologi menyambung kepada Imam Abu Hasan al-As'ary pendiri dari aliran As'ariyah. Oleh karena Nukman Sulaiman adalah murid dari syekh H. M Arsyad Thalib Lubis yang belajar kepada syekh Hasan Maksum. Hasan Maksum sendiri adalah murid dari syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang belajar kepada syekh Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan adalah murid dari syekh Usman bin Hasan ad-Dimyathi yang merupakan murid dari syekh Muhammad al-Syanwani.

Selanjutnya Wan Muhd. Shagir Abdullah mengatakan bahwa syekh al-Syanwani menerima pengajaran teologi As'ari dari syekh Isa ibn Ahmad al-Barawi adalah murid dari syekh Ahmad al-Dafri yang belajar kepada syekh Salim Abdullah al-Bashri yang belajar kepada syekh Salim Abdullah al-Bashri yang dia juga adalah murid dari syekh Abdullah bin Salim bin Abdullah al-Bashri yang juga belajar kepada syekh Muhammad bin al-A'la al-Babali yang belajar kepada syekh Ahmad bin Muhammad al-Ghanimi yang belajar kepada syekh Syams Muhammad bin Ahmad Ramli yang juga berguru kepada syekh Zakaria al-Anshari yang belajar kepada syekh at-Tuqa Muhammad bin Muhammad bin Fadh yang belajar kepada syekh al-Majdil Laghwi yang juga belajar kepada syekh Syarjul Qazwini yang belajar kepada syekh Abu Bakar Muhammad al-Harwi yang belajar

²⁶ Jakfar, "Sanad Keilmuan dan Pemikiran Prof. Nukman Sulaiman" (1917-1996), dalam Hasballah Thaib (ed.), *Bersama Almarhum Prof. Drs. H. Nukman Sulaiman* (Medan : Perdana Publishing, 2012), h. 125-129.

kepada syekh Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar ar-Razi yang belajar kepada syekh Dhiya` al-Umar ar-Razi yang belajar kepada syekh Abil Qasim al-Isfarayni yang belajar kepada syekh Abi al-Hasan al-Bahali yang merupakan murid syekh Abu Hasan al-‘Asy’ari pendiri ajaran teologi ‘*Asy’ariah*.

Dilihat dari rangkaian hubungan guru dan murid di atas, dapat dilihat bahwa sanad keilmuan Nukman Sulaiman menyambung kepada Imam Abu Hasan al-‘Asy’ari pendiri aliran ‘*Asy’ariah*.

Dalam rangkaian sanad tersebut, ditemukan juga syekh Syams Muhammad bin Ahmad bin Ahmad ar-Ramli. Ditemukan bahwa menurut silsilah keilmuan Imam Daud bin Abdullah al-Fathani.²⁷ Wan Muhd. Shagir Abdullah menyebutkan bahwa sanad keilmuan syekh Syams Muhammad bin Ahmad bin Ahmad ar-Ramli menyambung kepada syekh Abu Mansur al-Maturidi seorang ulama besar yang dikenal sebagai pendiri aliran teologi Maturidiah. Sanad keilmuan ini berasal dari hubungan antara guru dan murid kedua tokoh tersebut. Syekh ar-Ramli juga murid syekh Zakaria al-Anshari yang juga belajar kepada syekh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.²⁸ Ibnu Hajar juga adalah murid dari syekh al-Syams Muhammad al-Quraisy yang belajar kepada syekh Abi Hajjaj al-Kasaqri yang belajar kepada syekh Hisyam Husain bin Ali al-Saftawi yang belajar kepada syekh Shadr ad-Din Muhammad bin Husain al-Nusfi yang belajar kepada syekh Husain al-Nusfi yang belajar kepada Husain bin Abd al-Karim al-Nusfi yang belajar kepada murid syekh Abu Mansur al-Maturidi.

²⁷ Nama lengkapnya adalah Abdullah Daud al-Fathani dia adalah ulama mazhab Syafii dan menulis buku dengan judul *Furu’ Masail* yang terdiri dari dua jilid dan berbahasa Arab Melayu. Banyak hal yang ganjil dalam masalah *furu’* dimuat dalam buku tersebut yang tidak dimuat pada buku-buku fikih yang lain. Di antaranya adalah makruhnya memakan daging seekor kambing yang menyusu kepada binatang yang haram seperti anjing dan himar. Lihat : Daud Abdullah al-Fathani, *Furu’ Masail* (Jeddah : Sanqafurah, tt.), h. 270

²⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani adalah seorang ulama hadis yang banyak menulis buku tentang hadis. Diantara karyanya yang terkenal adalah *Bulugh al-Maram* yang memuat tentang hadis-hadis hukum, dan *Fath al-Bari`* yang merupakan *syarh* dari kitab *Sahih al-Bukhari*.

Dalam sanad keilmuan di bidang hadis yang dimiliki oleh syekh KH. Hasyim 'Asy'ari dan Nukman Sulaiman, maka sanad kedua tokoh ini sampai kepada syekh Bakri Syatha dan syekh sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Menurut Mas'ud bahwa KH. Hasyim 'Asy'ari mendapatkan ijazah sanad kitab-kitab hadis dari KH. Mahmud at-Tirmisi, dan sanad tersebut menyambung sampai kepada Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari adalah ulama hadis yang menulis kitab *Shahih al-Bukhari*. Sementara itu, sanad kitab *Sahih Bukhari* tersebut adalah syekh Muhammad Hasyim al-'Asy'ari dan syekh Muhammad Mahfuz bin 'Abdullah bin Salim al-Bishri dan syekh Muhammad A'la ad-Din al-Babali dan syekh Salim bin Ahmad al-Sanhuri dari syekh an-Najm Muhammad bin Ahmad al-Ghaiti dari syekh Zakaria al-Anshari dari syekh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani dari syekh Ibrahim bin Ahmad at-Tanukhi dari Syekh Abi al-Abbas Ahmad bin Abi Thalib al-Hijari dan syekh Husain bin al-Mubarak al-Zabidi dari syekh Abi Waqt Abd al-Awwal bin Isa as-Sazazi dari syekh Abi al-Husain Abd ar-Rahman bin Muzaffar bin daud ad-Daudi dari syekh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad al-Sarkhasi dari syekh Abi Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Faribary dari Imam al-Bukhari.

Dari uraian sanad yang panjang di atas dapat ditelusuri bahwa sanad keilmuan Nukan Slaiman bersambung kepada ulama-ulama terkemuka dalam mazhab Imam as-Syafii bahkan pada dua ulama terkemuka dalam aliran teologi yakni Imam Abu Hasan al-'Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jakfar menyebutkan bahwa silsilah Nukman Sulaiman mudah ditemukan dikarenakan dia adalah "cucu murid" dari syekh Hasan Maksum yang pernah belajar kepada ulama-ulama besar di Mekkah *al-Mukarramah* dan Madinah *al-Munawwarah*. Namun ketersambungan sanad Nukman Sulaiman tersebut hanya sebatas ketersambungan dalam rangkaian guru dan murid tanpa ada ijazah tertulis. Namun demikian,

Jakfar menambahkan bahwa Nukman Sulaiman dan Al Washliyah dapat dikategorikan sebagai pewaris tradisi Sunni yang sah di Sumatera Utara.²⁹

D. Karya-karyanya

Budaya menulis yang dilakukan oleh para ulama terdahulu ternyata sangat efektif untuk menjadikan ilmunya bisa diakses oleh oranglain terutama generasi sesudahnya. Hal ini lah yang dilakukan ulama-ulama klasik sehingga semua orang dapat melihat pikiran-pikiran mereka dari berbagai buku yang ditulisnya. Nukman Sulaiman juga melakukan hal demikian, karena tidak sedikit buku yang ia tulis baik yang berbicara tentang hukum Islam maupun tidak. Berikut adalah karya-karya beliau:

- 1. *Al Washliyah Seperempat Abad***
- 2. *Ke-Al Washliyahan jilid I dan II***
- 3. *Pedoman Guru Al Washliyah***
- 4. *Bintang Lima (Tulisan Arab) jilid I dan II***
- 5. *Uswatun Hasanah***
- 6. *Akidah Islamiyah jilid I, II dan III***
- 7. *Tuntunan Haji Praktis***
- 8. *Soal Jawab Masalah Haji***
- 9. *Doa dan Tempat-tempat Bersejarah di Tanah Suci***
- 10. *Khususiyah Nabi, Umatnya dan Isteri-isterinya***
- 11. *Apakah yang dikerjakan tanggal 08 s/d 13 Zulhijjah di Tanah Suci***
- 12. *Hijrah Rasul***
- 13. *Berpuluh-puluh Judul “Renungan Menjelang Azan”***
- 14. *Fiqhuddakwah***
- 15. Beberapa Makalah dalam Seminar dan Muzakarah di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

²⁹ *Ibid.*, 131

Itulah beberapa karya beliau yang dapat disebutkan. Masih ada karya-karyanya yang lain namun tidak diterbitkan.

Salah satu media yang dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat corak pemikiran seseorang adalah melalui buku-buku yang ditulisnya. Mazhab yang dianut, pola pikir modern (ilmiah) atau klasik, berwawasan luas atau tidak dapat diwakili dari karya-karya yang ia lakukan.

Terkait hal itu, bagi tokoh ini ada beberapa hal catatan penting yang dapat dilihat di dalam buku-bukunya yang sekaligus menunjukkan keilmiahannya. Buku pelajaran ilmiah pertama yang diajarkan di sekolah-sekolah di kalangan Al Jam'iyatul Washliyah adalah buku yang dia tulis dengan judul *Kuliah Agama : 'Aqidah Islamiyah (Pokok-pokok Kepercayaan dalam Islam)*. Menurutnya, bahasan buku ini tidak terlalu pendek, namun juga tidak terlalu panjang. Namun jika diamati, di dalam buku tersebut keterangan-keterangan yang ia buat dengan mendatangkan contoh-contoh ilmiah untuk membuat pemahaman tentang konsep tauhid yang ia tulis tidak lagi secara konvensional, melainkan sudah masuk ke dalam tahap pembahasan ilmiah. Artinya ada pengembangan dari buku-buku tauhid yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, misalnya *Tuhfathul Murid*, *Syarh ad-Dusuqi*, dan *al-Hududi*.³⁰

Kelebihan buku *'Aqidah Islamiyah* ini adalah sisi keilmiahannya dalam membuktikan konsep-konsep tauhid yang ada dalam Agama Islam. Sebagai contoh, pada jilid I dalam buku ini ketika dia menjelaskan tentang keadaan zat Allah swt. yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia tentang keberadaannya. Dia memberi contoh-contoh dengan mengemukakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kepala manusia namun diakui keberadaannya. Diantarnya dia mengungkapkan akan adanya daya listrik yang tidak terlihat namun keberadaannya dapat

³⁰ Ramli Abdul Wahid, "*Ustaz Drs. H. Nukman Sulaiman yang Saya Kenal*," dalam *Bersama Almarhum Prof. Drs. H. Nukman Sulaiman* (Medan : Perdana Publishing, 2012), h. 95.

dirasakan dan dimanfaatkan manusia. Begitu juga dengan adanya gaya tarik bumi yang disebut dengan gaya gravitasi bumi, padahal ini juga tidak dapat disaksikan oleh mata kepala manusia. Para astronot melayang-layang diruang hampa udara setelah lepas dari terikan gaya gravitasi bumi. Lanjutnya, dia juga menyebutkan adanya daya tarik menarik yang disebut dengan kohesi dan adhesi. Ilmu alam juga mengenal molekul, yakni bahwa suatu benda terdiri atas jutaan bagian yang sangat halus. Misalnya kapur tulis terdiri dari berjuta-juta butiran halus tetapi bisa menyatu padu karena adanya daya tarik menarik diantara butiran-butiran tersebut. Dapat juga kita saksikan adanya tarik menarik yang terjadi pada sebatang besi sehingga sangat sulit untuk dipecahkan, padahal terdiri dari molekul-molekul.³¹

Begitulah Nukman Sulaiman membuat contoh-contoh akan adanya sesuatu yang diyakini keberadaannya oleh manusia namun tidak dapat disaksikan oleh mata kepala manusia. Begitu juga dengan akan adanya Allah swt. yang pasti ada namun tidak terjangkau oleh akal manusia untuk melihatnya dengan mata zahirnya.

Ada satu catatan yang menarik dari sosok Nukman Sulaiman sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramli Abdul Wahid, bahwa Nukman Sulaiman yang terkenal dengan Al Washliyah dan mazhab Syafii-nya, namun dalam prakteknya ada hal yang ia lakukan dalam bentuk ibadah namun tidak *masyhur* dalam praktek warga Al Washliyah dan belum dijumpai dalam literatur *Syafiiyah*. Misalnya, hampir disetiap hari raya khutbah dan imam dia lakukan dua kali. Pada jam 07.⁰⁰ WIB pagi dia khutbah dan imam di masjid kampus Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, dan pada pukul 08.⁰⁰ WIB sekali lagi beliau khutbah dan imam di

³¹ *Ibid.*, 97

masjid Nus Sa'adah Tanjung Morawa, Deli Serdang, pengalaman seperti ini tidak populer di kalangan Al Washliyah maupun Syafiiyah.³²

Praktek yang sama juga pernah dilakukan Abdullah Syah yang saat ini merupakan ketua umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI SU). Satu kali dia khutbah sekaligus imam di masjid Aljihad di jl. Abdullah Lubis dan setelah itu dia kembali khutbah dan imam pada salat 'led di masjid di jl. Bromo, Medan. Dia mengatakan "bahwa hal ini memang belum dijumpai dalam berbagai literatur klasik, hanya saja tidak juga ada dalil yang melarang untuk melakukannya. Dia mengatakan bahwa jika salat 'led berketepatan dengan hari Jumat maka dia boleh untuk menjadi imam pada kedua salat itu pada hari yang sama, sementara untuk salat sunnat seperti salat hari raya hal itu tentunya lebih boleh." Dia menambahkan, bahwa kajian ilmu itu sangat luas, bukan berarti ketika kita menemukan ada praktek ibadah orang lain yang tidak masyhur kita lihat dilakukan oleh kebanyakan orang, lantas kita mengatakan hal itu tidak boleh dan tidak ada sumbernya. Karena terkadang hal itu disebut para ulama dalam karya-karyanya, hanya saja kita belum menemukannya. Sebagai contoh konkrit, banyak yang tidak melaksanakan salat *qabliyah* atau *ba'diyah* pada salat 'led padahal sebenarnya hal ini dibolehkan Imam Syafii. Di dalam kitab yang berjudul *Mursyidul 'Awam Li Ahkam as-Shiyam 'Ala Mazahib al-Arba'ah* karya syekh Muhammad Amin al-Kurdi pada halaman 102 ia mengatakan :

واتفق الثلاثة على ان فعلها بالصحراء خارج البلاد افضل من فعلها بالمسجد قال

الشافعي فعلها في المسجد افضل اذا كان واسعا ولا يجوز التنفل قبلها ولا بعدها

³² *Ibid.*, 98

في مصلاها سواء الإمام و المأموم عند الثلاثة قال الشافعي يجوز قبلها وبعدها

حيث ارتفعت الشمس قدر رمح ولو لم يكن لها سبب.

Jadi, apa yang dilakukan oleh Nukman Sulaiman, dua kali menjadi imam dan khatib dalam salat 'led pada hari yang sama adalah sah-sah saja dikarenakan tidak ada dijumpai dalil yang melarangnya, dan boleh jadi dalil yang membolehkannya ada dimuat dalam literatur Syafii, hanya saja kita belum menemukannya seperti halnya salat sunat sebelum salat 'led tadi.

Abdullah Syah juga menambahkan bahwa keilmuan Nukman Sulaiman cukup memadai, dan dia adalah penganut kental mazhab Syafii. Abdullah Syah adalah murid dari Nukman Sulaiman di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), pada waktu itu Nukman Sulaiman mengajarkan ilmu usul fikih, kitab yang diajarkan adalah kitab usul fikih yang ditulis oleh Khudri Bek. Ilmu yang dikuasainya sangat mendalam, hal itu terlihat ketika Nukman Sulaiman mengajarkan usul fikih di Fakultas Syariah UISU.³³

E. Pengalaman Organisasi dan Kiprahnya di Masyarakat

Sejarah mencatat bahwa Nukman Sulaiman tidak pernah terlibat dalam dunia politik. Dia lebih berkecimpung di organisasi Al Jam'iyatul Washliyah. Diantara pengalamannya dalam bidang organisasi adalah :

1. Pegawai Kantor Agama di Tebing Tinggi, Kuta Raja (Banda Aceh) dan di Medan semenjak tahun 1947 s.d masa pensiun tahun 1974
2. Rektor UNIVA dari tahun 1970 s.d. 1987

³³ Wawancara dengan Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA (ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara) di kantor MUI SU pada hari Kamis, 12 September 2012.

3. Anggota Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah
4. Dewan Penasehat dan Pertimbangan PB Al Jam'iyatul Washliyah
5. Sekretaris redaksi majalah *al-Athfal* (majalah anak-anak) Medan tahun 1935 yang dibangun oleh Jam'iyatul Arba'iyah.

Selain tugas di instansi, Nukman Sulaiman banyak berkecimpung di masyarakat. Dia menjadi tenaga pengajar di berbagai perguruan Al Jam'iyatul Washliyah semenjak tahun 1934 sampai 1987. Dia juga aktif dalam berceramah baik diberbagai instansi pemerintah, swasta, bahkan sampai ke luar negeri. Dalam buku *Bersama Almarhum Profesor. Drs. H. Nukman Sulaiman*, Hasballah Thaib menuliskan bahwa perjalanan dakwah Nukman Sulaiman sudah sampai ke manca negara seperti ke Malaysia dalam memberikan syarahan, Singapura, Songkla (Thailand), Haramain, Moskow (Uni Soviet), Bagdad, Salman Park, Babylon, Kufah, Najaf, Kurbala, Kuwait dan Kairo. Di negara-negara tersebut tidak sedikit perguruan tinggi yang ia kunjungi yang antara lain : Perguruan Tinggi Jami'ah Islamiyah, di Madinah, Jami'ah Islamiyah Kuwait, Jami'ah Islamiyah Imam Bagdad, Jami'ah al-Muntasyiriyah Bagdad, Al-Azhar University Cairo, dan Nilam Putri Kelantan Malaysia.

Di masyarakat Medan khususnya sosok Nukman Sulaiman sangat dikenal sebagai seorang ulama, penceramah dan guru diberbagai pengajian baik itu yang dia ajarkan menggunakan kitab atau ceramah lepas. Di masjid Bengkok, Kesawan, Medan dia sempat meneruskan untuk mengajarkan kitab *Riyadh as-Shalihin* setelah wafatnya H. M Arsyad Thalib Lubis.³⁴

³⁴ *Riyadhussalihin* adalah kitab berisi hadis-hadis Nabi saw. yang ditulis oleh Imam Nawawi (w.) seorang ulama dalam mazhab Imam as-Syafii. Dia menulis tidak kurang dari 30 judul buku, diantara buku yang ditulisnya adalah *Majmu' Syarh al-Muhazzab, at-Tibyan fi Adabi Hamalah al-Quran, Minhaj at-Thalibin*. Menurut KH. Siradjuddin Abbas jika dihitung umur Imam Nawawi dengan buku-buku yang ditulisnya maka untuk setiap harinya dia menulis sebanyak empat lembar folio penuh. Lihat : KH. Siradjuddin Abbas, *Ulama Syafi'I dan Kitab²nya Dari Abad ke Abad*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Tarbiyah, 1975), h. 201-213.

F. Ekonomi

Dalam pandangan Nukman Sulaiman, ekonomi adalah segala usaha untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kepentingan hidup dan kepentingan rumah tangga dan masyarakat baik dalam bentuk benda maupun jasa.³⁵ Nukman Sulaiman bukanlah seorang praktisi ekonomi dalam arti seorang pedagang besar tetapi beliau mencoba mengkaji Alquran yang membahas tentang ekonomi dengan maksud mendekatkan konsep itu kepada masyarakat dan hal itu diejewantahkannya dalam buku *Alquran dan Ekonomi*. Buku ini diterbitkan pada tahun 1978 dimana kondisi ekonomi di dunia Islam sejak era 1970-an kesadaran akan pentingnya aktivitas ekonomi yang berdasarkan Islam sudah mulai lahir. Melihat bahwasanya pada masa itu di Indonesia belum secara luas mengenal istilah ekonomi Alquran, ekonomi Islam atau ekonomi Syari'ah.

G. Politik

Tidak mudah bagi seorang ulama untuk masuk ke dalam dunia politik. Politik selalu berbicara tentang kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk menduduki kekuasaan itu. Sementara seorang yang berpredikat ulama harus melakukan perbuatan yang tidak boleh bertentangan dan melanggar syariat Islam. Seorang ulama menjadi panutan bagi setiap orang.

Dewasa ini, banyak para pemuka agama, ustaz lebih gandrung untuk dekat pada penguasa dan tidak jarang pula banyak yang mencari popularitas semata, bukan mengahrapkan rida Allah swt. Imam al-Gazali mengatakan bahwa ciri menjadi seorang ulama adalah menjauh dari penguasa.

³⁵ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Bersama Almarhum Prof.Drs.H. Nukman Sulaiman*, cet. I (Medan: Perdana Publishing 2012) ,h. 62,

Nukman Sulaiman pada masa hidupnya lebih memilih menghindari dirinya terlibat dalam dunia politik meski beliau banyak mengerti tentang politik. Padahal pada masa beliau sedang berkembang partai-partai politik. Guru-gurunya adalah para tokoh Masyumi yang mengerti perjalanan politik bangsa Indonesia semenjak merdeka. Pada masanya banyak orang yang berambisi untuk menjadi pejabat ataupun anggota dewan, wakil rakyat akan tetapi beliau tetap pada komitmennya untuk tidak menjadi praktisi politik. Sebagaimana yang beliau katakan:

“Kalau semuanya mau terjun ke politik maka siapa yang siap untuk mengurus madrasah, balai pengajian, anak yatim, fakultas agama dan lain sebagainya yang dianggap orang hanya lahan untuk dapat pahala tanpa imbalan materil”³⁶

Bagi Nukman Sulaiman dalam politik harus berlandaskan pada musyawarah. Beliau tidak setuju dengan adanya demokrasi sebagai sebuah sistem perpolitikan karena menurut beliau *syuro* (musyawarah) tidaklah sama dengan demokrasi. Demokrasi mengenal adanya kelompok minoritas dan mayoritas dan yang mayoritas itu lebih berkuasa sedangkan pada musyawarah tidak dikenal adanya kelompok minor dan mayor karena pada musyawarah setiap orang bebas mengemukakan pendapat mereka dan pada akhirnya setiap keputusan diambil dari mufakat pendapat yang ada.

H. Perjuangannya

Nukman Sulaiman adalah sosok ulama yang memiliki banyak disiplin ilmu keagamaan. Ia diketahui mahir dalam bidang Bahasa Arab, sejarah Islam, tafsir, fikih dan ushul fikih. Ia juga pernah membuka pengajian tafsir dengan mengulas kitab *Tafsir Jalalain* karya Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal al-Din al-Mahalli selama 13 tahun. Ia juga mampu

³⁶ *Ibid.*, 65.

menghafal Alquran sebanyak 30 juz. Hal itulah yang menopang karirnya sebagai guru, dosen, birokrat dan pemimpin organisasi Al Washliyah.

Sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam, Nukman Sulaiman mengabdikan ilmunya diberbagai lembaga keagamaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa beliau adalah pegawai di Kantor Agama di Tebing Tinggi, Medan bahkan Banda Aceh sampai pensiun tahun 1974. Ia pernah menjadi sekertaris redaksi majalah *al-Athfal* di Medan tahun 1935. Selain menjadi birokrat beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan organisasi sosial keagamaan yaitu al Jam'iyatul Washliyah yang didirikan pada tahun 1930 di kota Medan selain dari itu dia tidak pernah mengikuti organisasi maupun politik.

Al Washliyah banyak mendirikan madrasah-madrasah bahkan perguruan tinggi misalnya Universitas Al Washliyah (UNIVA) yang berdiri tanggal 18 Mei 1958 di Medan. Sebagai kader organisasi ini, dia mengabdikan ilmunya dengan mengajar di madrasah dan UNIVA. Ia telah diketahui telah menjadi guru Al Washliyah sejak tahun 1934. Selain itu, dia juga aktif mengembangkan Universitas Al Washliyah. Sejak tahun 1956 ia aktif membangun komplek UNIVA bersama dengan pengurus-pengurus Al Washliyah lainnya. Puncak karirnya di UNIVA ditandai dengan diangkatnya menjadi rektor UNIVA tahun 1970 sampai 29 April 1987 dan pengalaman selama 17 tahun tersebut membentuk pandangannya tentang pendidikan yang berkualitas.

Diketahui bahwa beliau banyak menghasilkan karya-karya berupa buku-buku dan makalah-makalah baik yang diterbitkan maupun yang tidak. Salah satu perannya dalam dunia pendidikan Al Washliyah adalah idenya tentang urgensi etika akademik bagi seorang guru dan pelajar Al Washliyah dan beliau mengulasnya secara rinci. Bukunya yang berjudul *Pedoman Guru-guru Al Washliyah dan lain-lainnya* dan *Al Washliyah*

kedua karya ini ikut memberikan pengaruh besar bagi dunia pendidikan Islam khususnya di kalangan warga Al Washliyah³⁷.

Urgensi etika akademik, sikap hormat dan kesopanan seorang murid kepada gurunya merupakan hal penting dalam menuntut ilmu. Namun nilai-nilai ini bergeser seiring dengan perkembangan zaman modern. Dahulu, para pelajar sangat menghormati guru-gurunya, begitu juga guru menjaga *muruah* (kehormatan) di depan murid-muridnya. Karenanya, ilmu yang transfer pun menjadi berkah. Sekarang, sudah tidak menjadi asing lagi ketika ada murid yang tidak takut, bahkan tidak menghormati gurunya. Seorang murid yang durhaka pada gurunya tentu tidak akan memperoleh keberkahan dari apa yang diajarkan oleh seorang guru padanya. Durhaka kepada guru terhitung sebagai sebuah dosa.

Dosa yang dilakukan dapat membuat buyarnya ingatan dalam hafalan. Inilah yang pernah yang pernah dialami seorang ulama besar Imam as-Syafii. Betapa kuatnya ingatannya ketika belajar kepada Imam Malik, namun disaat dia belajar kepada Imam Waki` tidak demikian. Maka saat itu ia mengadukan hal itu kepada imam Waki` tentang apa yang ia alami. Pengaduannya itu ditulis Imam Ibrahim bin Ismail dalam bukunya *Syarh Ta'lim al-Muta'allim Thariqah at-Ta'lum* :

شكوت الى وكيع سؤ حفظى, فأرشدنى الى ترك المعاصى فإن الحفظ فضل من اله, وفضل الله لا يعطى لعاصى

Dalam redaksi lain dimuat :

شكوت الى وكيع سؤ حفظى, فأرشدنى الى ترك المعاصى فإن العلم نورونورالله لا يهدى للعاصى

Imam as-Syafii mengatakan : “Aku mengadu kepada Imam Waki` tentang buruknya hafalanku. Imam Waki` mengatakan kepadaku “ Tinggalkan

³⁷Ja'far(ed.), “Prof. Nukman Sulaiman dan Etika Akademik” dalam *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 123.

maksiat, karena sesungguhnya ilmu adalah nur dan nur Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat.”³⁸

BAB III

PANDANGAN NUKMAN SULAIMAN TENTANG HUKUM MEMINJAMKAN RAHIM UNTUK KANDUNGAN BAYI

A. Pengertian dan Model Inseminasi

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Inseminasi adalah pemasukan sperma ke dalam saluran genitalia betina.³⁹ Inseminasi berasal dari bahasa Inggris “*insemination*” yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah.⁴⁰ Dalam bahasa

³⁸ Ibrahim bin Ismail, *Syarh Ta'lim al-Muta'allim Thariqah at-Ta'lum* (Semarang : Toha Putra, tt.), h. 41. Bandingkan dengan : Bakri Muhammad Syatha, *Fanah at-Thalibin* (Surabaya : al-Haramain, juz II, tt.), h. 167.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 435.

⁴⁰ Inseminasi buatan adalah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*), ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran yaitu:

Arab disebut dengan istilah “التلقيح” dari kata kerja “يلقح , يلقيح” menjadi “تلقيحا” yang berarti mengawinkan atau mempertemukan.⁴¹

Pada awalnya permasalahan ini dalam dunia kedokteran diperkenalkan oleh dokter asal Inggris Patrick C. Steptoe dan Robert G. Edwards disekitar tahun 1970-an dan melahirkan bayi tabung pertama kalinya di dunia Louise Brown pada tahun 1978. Dalam dunia modern ini proses inseminasi bukanlah hal baru dan sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu, bank sperma, pencangkokan organ tubuh, bahkan pendeteksian jenis kelamin seorang anak yang masih berada dalam janin pun sudah merupakan hal biasa didengar.

Dengan kecanggihan teknologi, inseminasi tidak hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang sah saja, namun dengan memakai gabungan antara sperma orang lain (pendonor) terhadap isterinya juga dapat dilakukan.

Proses inseminasi ini pun ternyata tidak mudah dan tingkat keberhasilannya pun antara 5-25%. Pelaksanaannya bertahap dan harus mengikuti struktur pelaksanaannya secara benar.

Berikut gambaran proses inseminasi :

- Empat sampai enam minggu sebelum jadwal inseminasi, calon ibu diminta minum pil hormonal untuk merangsang terjadinya ovulasi, yakni proses matang dan keluarnya sel telur.

-
- a. *Fertilization in vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian di proses di vitro (tabung), dan setelah pembuahan, lalu di transfer di rahim istri.
 - b. *Gamet intra fellopian tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah tercampur terjadi pembuahan, maka segera di tanam saluran telur (tuba palupi) teknik kedua ini terlihat lebih alami, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba palupi setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual. Lihat : <http://www/inseminasi-bayitabung-dalam-pandangan-hukum-Islam//2013>

⁴¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 1.

- Pada hari-H, calon ayah diminta mengeluarkan sperma dengan cara masturbasi. Kemudian, sperma dicuci dan dipilih yang terbaik. Cairan yang berada di dalam sperma dibuang atau disisakan hanya sekitar 0,25 mililiter sebelum dimasukkan ke dalam rahim istri dengan bantuan kateter. Teknik ini disebut IUI (*Intrauterine Insemination*). Cara ini cukup mudah, tidak sakit dan tidak begitu mahal dibanding program bayi tabung.
- Setelah selesai, pasien dianjurkan tidur telentang selama 10–15 menit untuk memberi kesempatan sperma mencapai sel telur.
- Setelah 17 hari, dilihat apakah terjadi pembuahan atau tidak. Kalau gagal, pasangan dianjurkan mengulang lagi sampai empat kali. Kalau tetap gagal, pasangan dianjurkan mengikuti program bayi tabung.

Jika inseminasi gagal maka dokter akan melanjutkannya pada program bayi tabung atas persetujuan pasien. Program bayi tabung merupakan satu alternatif terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri agar cepat hamil disamping inseminasi buatan. Jika inseminasi buatan biaya yang digunakan tidak mahal dan tidak menimbulkan rasa sakit, maka bayi tabung adalah sebaliknya.

Kata bayi tabung sebetulnya berasal dari bahasa medis yang bernama In Vitro Fertilization yang berarti pembuahan di dalam tabung. Pada program bayi tabung, pembuahan terjadi di luar rahim yaitu pada tabung dengan bantuan cairan khusus.

Sebelum wanita mengikuti program bayi tabung, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan dengan alat USG guna melihat apakah ada masalah ketidaksuburan atau tidak. Bila ternyata ditemukan masalah maka dokter akan memberikan terapi terlebih dahulu kepada wanita sebelum melaksanakan program bayi tabung. Berikut sketsa proses bayi tabung dalam dunia kedokteran :

Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung dengan rekomendasi dokter kandungan, akan dilakukan serangkaian proses bayi tabung sebagai berikut :

Dokter kandungan akan memeriksa peluang indung telur untuk mengeluarkan sel telur dengan melihat kadar hormon Follicle Stimulating Hormon atau yang disingkat dengan FSH. Bila berdasarkan pemeriksaan FSH didapat angka yang lebih rendah dari 10 maka peluang wanita untuk mengeluarkan sel telur lebih tinggi dibanding angka yang lebih tinggi dari 10.

Setelah pemeriksaan FSH, dokter menstimulasi indung telur dengan menyuntikkan hormon FSH. Melalui USG dokter akan memastikan apakah sel telur dalam keadaan matang atau tidak. Apabila sel telur sudah siap menerima sel sperma maka esok harinya akan dilakukan pengambilan sel telur.

Bersamaan dengan proses tersebut, pria akan diminta untuk mengeluarkan sperma dengan cara masturbasi. Kemudian tim medis akan melakukan pemeriksaan terhadap sel telur dan sel sperma tersebut.


Apabila mutu dari kedua sel tersebut relatif bagus maka akan dijalankan prosedur [bayi tabung](#) dengan teknik IVF dimana sel telur akan ditemukan dengan sel sperma dengan kepadatan 100 ml per cc pada media kultur berbentuk cairan khusus.

Apabila mutu sel sperma kurang bagus (terlalu sedikit atau gerakannya kurang) maka dokter akan melakukan teknik ICSI dengan cara menyuntikkan sel sperma langsung ke dalam sel telur untuk mempercepat pembuahan.

Setelah proses bayi tabung dilakukan, entah dengan teknik IVF ataupun ICSI dokter akan melakukan melihat apakah terjadi pembuahan atau tidak dalam waktu 16 - 20 jam. Bila terjadi pembuahan maka dalam

waktu 3 s.d 5 hari sel telur akan membelah. Pada tahap inilah dokter memilih embrio terbaik sejumlah 4 hingga 6 embrio untuk ditanam dalam rahim ibu menggunakan kateter.

Berikut gambar penanaman embrio ke dalam rahim :



Setelah proses penanaman embrio dalam rahim, dokter kemudian memberikan suntikan hormon progesteron pada wanita untuk menguatkan rahim. 17 hari kemudian apabila tidak terjadi menstruasi (*haidh*) maka dokter akan memastikan apakah kehamilan sudah terjadi atau belum⁴².

Kemungkinan terjadinya [kehamilan](#) menggunakan program bayi tabung sangat tergantung dari usia wanita. Bagi mereka yang berusia dibawah 30 tahun kemungkinan terjadinya kehamilan dengan bayi


⁴² Menurut Ensiklopedi Kedokteran kontemporer *haidh* adalah kebiasaan khusus wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur yang telah matang. Biasanya pada hari ke 14 pada siklus *haidh* terjadi ovulasi dan mengakibatkan penurunan hormon estrogen dalam darah bila tidak terjadi pembuahan. Pada saat itu otot rahim mengalami kontraksi hingga meluruhkan sel-sel yang ada pada dinding rahim. Bersamaan dengan itu, keluar pula berbagai zat bersama darah melalui vagina yang biasa disebut masturbasi. Dalam ensiklopedi kedokteran Arab dijelaskan pula bahwa terputusnya haid adalah ketika pertengahan masa kehamilan, pada saat menyusui atau diantara waktu-waktu tersebut. Lihat : Yahya bin Abdurrahman al-Khatib, *Ahkam al-Mar'ah al-Haamil*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, *Fikih Wanita Hamil*, (Jogjakarta : Hikam Pustaka, 2010), h. 4.

tabung mencapai puncaknya yaitu 45%. Bagi mereka dengan usia hingga 40% prosentase keberhasilan kehamilan hanya mencapai 25% s.d 30% sedangkan diatas 40 tahun hanya sebesar 10%.⁴³

Jadi, secara umum proses bayi tabung dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan USG, hormon, saluran telur, dan sperma.
2. Penyuntikan obat untuk membesarkan sel telur.
3. Penyuntikan obat penekan hormon.
4. Pengambilan sel telur.
5. Pembuahan.
6. Pengembangan embrio.
7. Penanaman embrio.
8. Menunggu hasil.

Proses tersebut dapat digambarkan :




Mengenai pemakaian rahim untuk digunakan sebagai penitipan sperma dan indung telur perempuan, dalam hal ini terdapat berbagai model teknis pelaksanaannya.

1. Sperma dan ovum dari suami isteri yang sah dan ditanam ke dalam rahim isterinya.
2. Sperma dari suami, langsung disuntikkan pada isteri
3. Sperma dari suami, dan ovum dari isteri kemudian ditanam pada istrinya yang kedua
4. Sperma dan ovum dari orang lain dan ditanam pada isterinya
5. Sperma dari suami dan ovum dari isteri dan ditanam pada rahim oranglain
6. Sperma dari oranglain (donor) dan ovum dari isteri kemudian ditanam pada isteri
7. Sperma dari suami dan ovum dari orang lain dan ditanam pada isteri.

Menurut Muhammad Daruddin dalam bukunya “Reproduksi Bayi Tabung,” tidak ada isyarat Alquran bahwa manusia hanya dapat melakukan pembuahan pada *tuba faloppi* saja (sel telur).


B. Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Para Nabi dan Rasul-rasul Allah diciptakan dari golongan manusia. Dalam Alquran Allah berfirman pada surah at-Tin : 04 yang berbunyi :



Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ” (QS. At-Tin : 04)

Selain itu, manusia juga dimuliakan dan Allah memberinya rezeki dari hal yang baik-baik , diberikan kelebihan daripada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah swt. Firman-Nya dalam surah al-Isra` ayat : 70



Artinya : “ Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami telah beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al-Israk : 70)

Begitu mulianya manusia sehingga malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam as. sebagai bentuk penghormatan kepada manusia pertama yang diciptakan Allah di dalam surga. Allah kembali berfirman :

Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : “sesungguhnya Aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah

liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk” (28).
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud “ (29). “maka bersujudlah para malaikat itu secara bersama-sama” (30).” (QS. Al-Hijr : 28-30).⁴⁴

Sederetan ayat di atas dapat menggambarkan betapa mulianya manusia dan diberikan Allah bekal untuk menjalani hidup di dunia sampai akhirat. Dengan kemuliaan dan seluruh perangkat kemanusiaan yang dimilikinya sehingga manusia diberikan wewenang untuk mengelola bumi demi kemaslahatan umat. Tidak cukup hanya kebutuhan duniawi yang bersifat temporal, maka Allah memberikan manusia Agama sebagai sebuah petunjuk untuk menuju alam ukhrawi dan sebagai garis batas dalam berbuat, bertindak dan bersikap dalam praktek kesehariannya.

Islam adalah Agama yang memiliki syariat yang komprehensif. Semua diatur dengan lengkap dan bertujuan untuk kemaslahatan umatnya. Aturan-aturan yang diterapkan dalam Islam tentunya merujuk pada dua sumber utama dalam hukum Islam, Alquran dan Sunah Nabi saw. oleh karena tidak semua persoalan yang terjadi dimasyarakat baik dalam urusan ibadah atau bukan didapati teks hukumnya secara eksplisit⁴⁵ baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi saw.,⁴⁶ Oleh karena itu lah para ulama mencoba menggantinya dari dua sumber itu dengan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alquraan dan Terjemahnya* (Jakarta : Gema Risalah Press, 1989), h. 392-393

⁴⁵ Eksplisit adalah : gambling; tegas; terus terang; tidak berblit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dsb) lihat : Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 290.

⁴⁶ Dalam Risalahnya Al-Gazali mengatakan bahwa hakikat ibadah ialah mengikuti Sunah Nabi saw. pada semua perintah dan larangannya. Lihat : Lahmuiddin Nasution, *Fiqh I* (Jakarta: Logos, tt), h. 5.

berbagai metode *istinbath* hukum walaupun mereka berbeda pendapat tentang metode-metode tersebut. Sebagian metode itu disepakati bersama seperti Alquran, Sunah, Ijmak dan Kias,⁴⁷ dan sebagian metode itu diperselisihkan antara lain : *masalah al-mursalah, istihsan, dan istishab*.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata rahim diartikan dengan kantong selaput di perut; tempat janin, (bayi); peranakan; kandungan.⁴⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab, disebut dengan “الرحم”.⁴⁹

Meminjamkan rahim berarti memberikan rahim untuk diambil manfaatnya. Sedangkan kata meminjamkan berasal dari kata “pinjam” yang berarti memakai barang, uang dan sebagainya dalam waktu tertentu dan jika sudah sampai waktunya harus dikembalikan.⁵⁰

Meminjamkan rahim yang dimaksud dalam kajian ini adalah memberikan rahim untuk ditumpangkan sperma laki-laki dan indung telur perempuan ke dalam rahimnya. Jika sebuah sperma suami ditumpangkan pada ovum isterinya yang sah namun disuntikkan dengan cara medis mungkin hal ini tidaklah menjadi sebuah persoalan mengingat tidak terjadinya percampuran yang tidak halal, hanya saja caranya berbeda yakni dengan proses medis dan tidak seperti biasanya yang

⁴⁷ Kias dalam terminologi usul fikih adalah menyamakan hukum suatu kasus yang telah ada ketentuannya pada nas (Alquran dan Hadis) terhadap kasus yang tidak dijelaskan hukumnya. Sedangkan dalam istilah ilmu *mantiq* (silogisme) istilah kias *manthiq* berarti menarik suatu kesimpulan berdasarkan dua pernyataan. Pernyataan pertama disebut dengan *muqaddimah al-Kubra* dan pernyataan kedua disebut dengan *muqaddimah al-Sughra*, sementara kesimpulannya disebut *natijah*. Contohnya *Muqaddimah Kubra* : “Khamar adalah memabukkan” dan *muqaddimah sughra* : “dan setiap yang memabukkan adalah haram”, *natijah*-nya : “khamar adalah haram”. Lihat : Muhammad Nur al-Ibrahimi, *Ilmu al-Manthiq*, (Surabaya : Maktabah Sa’ad bin Nashir Nabhan, tt.), h. 52

⁴⁸Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., h. 921.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)., h. 483.

⁵⁰ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 876.

dilakukan dengan normal (*jima*⁵¹). Namun bagaimana pula status hukumnya jika hal itu dilakukan dengan menumpangkan sperma dan ovum orang lain kepada rahim seorang perempuan. Atau ditumpangkan pada isteri kedua dari suami tersebut ? dan bagaimana status nasab dari anak yang lahir berdasarkan beberapa model medis itu ? hal ini lah yang menjadi persoalan dasar dalam kajian hukum Islam dan perlu untuk dicarikan jawabannya mengingat hal ini menentukan status hukum antara halal atau haramnya.

Oleh karena itu Nukman Sulaiman membuat sebuah kajian hukum dalam sebuah seminar yang telah dibukukan dengan judul *Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi* yang diterbitkan UNIVA pada tahun 1987. Dia melakukan pembahasan terhadap hukumnya dan berbagai dampak negatif jika hal itu dilakukan bukan dengan cara yang dibenarkan secara syariat Islam.

Pada bagian pendahuluan dari tulisannya, Nukman Sulaiman mengemukakan berbagai perkembangan teknologi masa kini yang sudah mampu untuk melakukan berbagai hal pada proses manusia dalam memperoleh keturunan. Di antara kecanggihan teknologi medis yang ia katakan adalah manusia mampu mengupayakan jenis kelamin anak yang akan dilahirkannya, berapa banyak anak yang ia perlukan apakah cukup satu atau lebih, dan dapat menentukan bagaimana IQ anak yang akan dilahirkan⁵¹.

Pada halaman 3 dia menuliskan bahwa ada tiga kepentingan dalam kehidupan manusia itu mempunyai tiga tingkatan. Pada tingkatan-tingkatan itu ada keputusan yang apabila sudah sampai pada tahap tingkatan paling tinggi (*dharurat*) maka diperbolehkan untuk melakukan sesuatu meskipun pada prinsip dasarnya hal itu adalah dilarang (haram)

⁵¹ Nukman Sulaiman, *Suatu Tinjauan Hukum tentang : Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, (Medan: YASPEN UNIVA, 1987), h. 2.

dalam hal ini Imam as-Suyuthi menuliskan kaidah dalam bukunya *al-Asybah Wa an-Nadzair*.⁵² الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : “keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”⁵³

Dalam kaidah itu dikatakan bahwa sesuatu yang pada awalnya adalah hal yang diharamkan namun ketika kondisinya sudah sampai pada tahap yang darurat maka hal yang dilarang tadi sudah menjadi boleh.⁵⁴ Tingkatan-tingkatan yang dimaksud adalah :

1. *Ad-dharuriat* : adalah sebuah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkannya maka akan dapat membahayakan jiwanya. Dalam hal ini dia diperbolehkan untuk melakukan sesuatu walaupun pada prinsip dasarnya itu adalah hal-hal yang diharamkan.
2. *Al-hajiat* : adalah kondisi dimana jika seseorang tidak mendapatkannya tidak sampai membahayakan jiwanya. Hanya saja dia akan mengalami kesusahan dan kepayahan. Dalam konteks ini dia tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang diperbolehkan pada konteks *dharuriat*. Namun dalam kondisi tertentu *hajiat* dapat menempati posisi darurat sehingga membolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Hal ini berdasarkan kaidah :

⁵² Imam as-Suyuthi adalah ulama pada mazhab Syafii wafat tahun 911 H. dia menulis buku sebanyak 103 judul tentang tafsir, fikih, qawaid fikih, sejarah, nahu dan hadis. Dalam hadis Imam as-Suyuthi tidak begitu ketat dan selektif dalam memasukkan hadis dalam kitab-kitabnya. Hal ini dapat dilihat bahwa di dalam kitab *Jami' Saghir*-nya banyak terdapat hadis-hadis lemah dan palsu (*maudhu*). Lihat : Irwansyah, “*Hadis-hadis Lemah dan Palsu yang Berkembang di Masyarakat dan Problematikanya*” (Risalah, Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI SU, 2009), h. 36.

⁵³ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi as-Syafii, *al-Asybah Wa an-Nadzair*, (Sanqafurah : al-Haramain, tt), h. 60.

⁵⁴ Boleh berarti halal dan tidak berdosa jika melakukannya. H. M Arsyad Thalib Lubis mengatakan dalam bukunya dengan redaksi *ويقال له جائز وحلال* yang artinya : “boleh itu sama dengan halal.” Lihat : H. M Arsyad Thalib lubis, *al-Ushul Min 'Ilmi al-Ushul*, (Medan : Sumber Ilmu Jaya, tt.), h. 15.

“hajat/kebutuhan baik yang bersifat umum atau khusus dalam kondisi tertentu bisa menempati level darurat di dalam memperoleh dispensasi (*rukhsah*) dalam status hukumnya.”⁵⁵

3. *Tahsiniat* : adalah hal-hal yang bersifat pelengkap dan penyempurna. Ketika ia tidak mendapatkannya kondisi hidupnya tetap normal, hanya saja kurang sedikit kenyamanan.⁵⁶

Hal-hal yang berkaitan dengan *hajiyyat* (hajat) adalah untuk meringankan beban dalam memikul syariat yang telah ditetapkan Allah. Semuanya itu untuk menghindarkan seseorang dari *masyaqqah* (kesulitan) untuk melaksanakan ibadah. Dispensasi (*rukhsah*) dalam hal ini meliputi ibadah, seperti bolehnya untuk berbuka puasa Ramadan bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan sakit.⁵⁷ Bolehnya duduk melaksanakan salat fardu bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Begitu juga dengan bolehnya untuk menjama' dan mengkasar salat bagi musafir , selama musafir yang ia lakukan itu bukan untuk maksiat.

Pada muamalah misalnya diperbolehkan untuk melakukan jual beli salam yakni jual beli yang barangnya tidak dilihat/ tidak berada ditempat tapi dapat diyakini oleh karena contoh barangnya diperlihatkan. Pada bagian jinayat contohnya bolehnya melihat aurat perempuan yang akan di *khitbah* (pinang) seperlunya, begitu juga dengan boleh melakukan talak

⁵⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah, fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Al-Waziz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-hari* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 101.

⁵⁶ Budi Juliandi, *FIQH Kontemporer*, (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2011), h.12. Bandingkan dengan : Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Fikr, 1997), h. 323.

⁵⁷ Musafir yang boleh melaksanakan *rukhsah* (dispensasi) adalah jarak perjalanan yang ditempuh tidak kurang dari 83 km, dan bukan safar yang maksiat. Lihat : Ramli Abdul Wahid, *Fikih Ramadan*, (Medan : Perdana Publishing, 2012), h. 45-47.

(cerai) jika sangat urgen untuk dilakukan. Begitu juga lah dalam hal muamalah, jinayat dan lainnya. Kaidah fikih :

المشقة تجلب التيسير

Artinya : “kesulitan (*masyaqqah*) itu menarik kemudahan”

Dalam pada itu, para ulama mengklasifikasikan kepentingan *dharuriat* itu kepada 6 hal :

1. Memelihara Agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara kehormatan
5. Memelihara harta
6. Memelihara nasab (keturunan)⁵⁸

Urutan-urutan di atas sekaligus sebagai urutan kepentingan yang harus lebih didahulukan antara satu dengan lainnya. Dan urutan yang paling tertinggi adalah memelihara Agama. Karenanya, jika kelima kepentingan di atas terjadi pada saat yang bersamaan, maka kepentingan untuk memelihara wajib diutamakan dengan mengorbankan kepentingan yang lainnya.

Dalam makalah yang dipresentasikan Nukman Sulaiman pada seminar sehari di UNIVA itu dia mengumpul pendapat-pendapat para ormas Islam yang ada di Indonesia yang pada saat itu juga mengeluarkan pendapat tentang hal ini, di antaranya :

- a. Lembaga Fikih Islam OKI

⁵⁸ Imam Ibrahim al-Laqqani (w. 1041 H) merangkum hal tersebut dalam satu bait *وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثالها عقل وعرض فد وجب* “memelihara Agama, jiwa, harta, nasab, akal, kehormatan semuanya itu adalah wajib”. Lihat : Sulaiman, *Suatu Tinjauan Hukum tentang*, h. 10.

Lembaga ini mengeluarkan statemen hukum yang dimuat pada majalah *Panji Masyarakat* No. 525 th. XXVIII : 10 Rabiul Akhir 1407/ 21 Desember 1986). Lembaga Fikih Islam OKI ini mengatakan bahwa menurut hukum Islam, pembuahan hanya dipandang sah apabila terjadi antara suami isteri yang sah. Anak yang dapat dibenarkan secara syariat Islam hanyalah anak yang terlahir dari pembuahan antara benih suami dan isteri secara alami dan tumbuh di dalam rahim isteri. Atau pembuahan buatan (inseminasi) yang dilakukan di luar rahim dan dimasukkan (ditumbuhkan) kembali kepada isterinya.⁵⁹

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI tidak keberatan terhadap operasi bayi tabung sepanjang sperma yang ditempatkan dirahim wanita adalah sperma suami yang sah berdasarkan syariat Islam. Pernyataan ini dikeluarkan oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K. H. Hasan Basri di Jakarta. Lebih lanjut ia mengatakan simultan dengan itu, MUI juga tidak menyetujui akan adanya pembentukan bank sperma sebagaimana yang terjadi di negara-negara sekuler. Katanya lagi, Islam mengharamkan sperma laki-laki ditempatkan kepada perempuan yang bukan isterinya meskipun sperma suami dari perempuan tersebut tidak subur. Jika mereka tidak bisa melahirkan anak, maka Islam menganjurkan mereka agar supaya mengangkat anak orang lain dengan ketentuan bahwa hukum-hukum yang berlaku terhadap anak angkat tentunya berbeda dengan anak kandung dan anak yang berasal dari proses inseminasi buatan (pembuahan di luar kandungan) antara suami dan isteri yang sah.⁶⁰

c. Yusuf al-Qaradhawi

⁵⁹ *Ibid.*, 33.

⁶⁰ *Ibid.*, 31.

Bukan hanya ulama Indonesia, Nukman Sulaiman dalam makalahnya juga mengemukakan pendapat ulama Timur Tengah Yusuf al-Qaradawi⁶¹. Dia mengatakan bahwa al-Qaradhawi mengatakan dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* bahwa :

Islam mengharamkan perkawinan buatan (*talqih as-shina`i*) jika pembuahannya dilakukan bukan dengan sperma suami yang sah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh syekh Mahmud Syalthut bahwa hal itu sama dengan zina oleh karena hakikat dan hasilnya hanya satu yakni meletakkan sperma laki-laki *ajnabi* (bukan suami) secara sengaja di ladang yang tidak diikat oleh hubungan pernikahan yang sah, serta tidak diizinkan oleh ketentuan syariat Agama.⁶²

Dia menambahkan jika perkawinan buatan dengan selain sperma suami digolongkan sebagai dosa yang sangat besar, bahkan lebih mungkar dibandingkan dengan adopsi yaitu memasukkan unsure asing ke dalam keturunan dengan praktek hina yang lain yakni zina yang berseberangan dengan syariat Islam, berseberangan dengan martabat manusia, dan menjerumuskannya ke dalam derajat binatang yang tidak memiliki perasaan sosial yang mulia.⁶³

Dengan melakukan berbagai kajian melalui Alquran, Hadis Nabi saw., dan mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama baik itu ulama

⁶¹ Yusuf al-Qaradhawi adalah ulama kontemporer yang produktif pada masa ini yang banyak mengeluarkan pendapat-pendapat dalam kajian hukum Islam. Salah satu karya monumental beliau adalah *Fiqh az-Zakat* yang berbicara tentang zakat dan *Al-Fatawa al-Mu`asirah* yang memuat masalah-masalah terkini yang terjadi ditengah-tengah umat Islam. Meskipun demikian, Sulaiman Bin Salih al-Khurasyi mengkritik pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qaradhawi yang dia tulis dalam sebuah buku dengan judul *Al-Qaradhawi fi al-Mizan* yang diterbitkan oleh Dar al-Jawab Saudi Arabia pada tahun 1999. Lihat : Sulaiman bin Salih al-Khurasyi, *Al-Qaradhawi fi al-Mizan*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran DR. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan* (Bogor : Pustaka Imam Syafii, 2003)

⁶² *Ibid.*, h. 38-38. Bandingkan dengan Yusuf al-Qaardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo : Era Intermedia, 2003), h. 320.

⁶³ *Ibid.*, h. 321

Indonesia dengan berbagai lembaga fatwa yang ada maupun ulama Timur Tengah, Nukman Sulaiman sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “meminjamkan rahim untuk kandungan bayi dari sperma laki-laki dan ovum (indung telur) perempuan yang bukan berasal dari hubungan suami isteri yang sah hukumnya adalah tidak sah dan haram.”⁶⁴

C. Sisi Maslahat dan *Mafsadah* Melakukan Inseminasi Kaitannya dengan Kewajiban untuk Memelihara Nasab

Dalam hubungannya akan wajibnya memelihara nasab, maka persoalan yang terjadi pada efek meminjamkan rahim untuk kandungan bayi tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kekacauan nasab anak yang akan dilahirkan. Oleh karena wajibnya untuk memelihara nasab, maka perbuatan yang dilakukan yang berakibat pada tidak terjaganya nasab pastilah dilarang dan diharamkan dalam Agama Islam.

Pada mulanya mengangkat anak itu dibolehkan, namun belakangan hal itu dilarang dan diharamkan untuk selama-lamanya. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw pernah menjadikan seorang sahabat menjadi anak angkatnya sebagaimana kebiasaan bangsa Arab ketika itu yang suka mengangkat seseorang sebagai anak angkatnya.⁶⁵ Diceritakan bahwa pada mulanya ketika Zaid masih muda, ia tertawan dalam suatu peperangan di zaman jahiliyah. Zaid yang statusnya sebagai hamba lalu dibeli oleh Hakim bin Hizam dan dihadiahkan kepada saudara ayahnya yang perempuan yakni Khadijah isteri Rasulullah saw. kemudian

⁶⁴ Nukman Sulaiman, *Suatu Tinjauan Hukum*, h. 42.


⁶⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalani mengatakan mayoritas ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi saw. dan beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan Islam, baik mereka yang duduk lama bersama Rasulullah saw. atau sebentar baik yang meriwayatkan hadis atau tidak, dan juga termasuk ke dalam kategori orang yang hanya melihat Nabi saw saja tanpa duduk bersamanya dan orang yang tidak dapat melihatnya lantaran disebabkan buta. Lihat : Daud Rasyid, *Apa dan Bagaimana Hadits Nabi saw. Tanya Jawab Hadits Nabi* (Jakarta : Usamah Press, 2012), h. 45.


saat itu Khadijah menghibahkannya kepada Nabi saw. Setelah beberapa lama kemudian Haritsah (ayah kandung Zaid) datang kepada Nabi saw. untuk memohon agar supaya Nabi Muhammad saw mau mengembalikan Zaid kepada mereka. Pada saat itu Nabi saw. memberikan pilihan kepada Zaid untuk memilih apakah Zaid memilih untuk ikut dengan ayahnya Haritsah atau tetap tinggal bersama Rasulullah saw. Zaid lebih memilih untuk tinggal bersama Nabi saw. daripada ikut pulang bersama dengan ayahnya. Lalu Nabi memerdekakannya dan memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Dengan demikian maka saat itu berlakulah kepada Zaid apa yang berlaku pada anak-anak Rasulullah saw.

Terlepas dari perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah saw., tapi tentunya hal itu akan berakibat pada kekacauan nasab di masyarakat. Oleh karena jika hal itu dibenarkan, maka seseorang yang tidak ada hubungan darah sama sekali akan sama statusnya dalam keluarga jika telah dilakukan pengangkatan (*tabanni*) baik itu dalam hal perwalian, mahram dan juga pada masalah warisan.

Oleh karena hal itu dapat membuat kerusakan, maka Islam membatalkan dan mengharamkannya untuk selama-lamanya.

Allah swt. berfirman dalam Alquran surah al-Ahzab : 4-5





Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu *zihar*⁶⁶ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan ia menunjukkan jalan yang benar.” (4) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itu lah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (seorang hamba

⁶⁶ *Zihar* adalah : Perkataan seorang suami kepada isterinya “punggungmu haram bagiku seperti punggung isteriku” atau perkataan lain yang sama maksudnya. Jika suami mengatakan demikian kepada isterinya dan tidak melanjutkannya dengan talak, maka dia dianggap kembali kepada isterinya dan dia wajib untuk membayar *kafarah*. Lihat : as-Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzy, *Fathul Qarib*, terj. Ahmad Najieh, *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam* (Bandung : Penerbit Husaini, 2003), jilid II, h. 66.

sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat seperti Salim anak angkat Huzaifah disebut dengan maula Huzaifah). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).⁶⁷

Dalam ayat tersebut di atas jelas Allah mengatakan bahwa anak angkat itu bukanlah *mahram* bagi bapak angkatnya. Oleh karena itu pembatalan anak angkat ini ditujukan langsung kepada Nabi saw. dan dia melaksanakannya. Dalam riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya : “ Barangsiapa yang mengaku ayah pada orang yang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya” (HR. Bukhari Muslim).⁶⁸

Abu Darda’ juga meriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi saw.

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya : “Sesungguhnya kalian akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian, karenanya perbaikilah nama kalian” (H.R Thabrani)

Secara implisit dari hadis ini Nabi saw. menyuruh umatnya untuk memperjelas nasabnya. Jika demikian sudah pasti segala sesuatu yang berakibat pada mengaburnya nasab tidak dibolehkan.⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 666-667.

⁶⁸ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Jil, tt), juz I, h. 57.

Adapun anak angkat sebagaimana yang terjadi di Indonesia yang banyak ditemukan di masyarakat, hal ini sah-sah saja selama tidak dia dinisbahkan (dinasabkan) kepada orang tua angkatnya, sedangkan untuk penghibahan atau sedekah yang dilakukan oleh orang tua angkat merupakan hal yang bisa diterima secara hukum Islam kebolehnya.⁷⁰ Namun yang perlu digarisbawahi adalah antara anak angkat dengan kedua orangtua angkatnya bukanlah *mahram* dengan demikian tetap berlaku hukum-hukum bagi dua orang yang bukan mahram⁷¹ baik itu tentang haramnya bersentuhan, batalnya wuduk jika bersentuhan dan sebagainya⁷².

Proses inseminasi yang dilakukan dengan menggabungkan antara sperma dan ovum yang bukan berasal dari suami insteri yang sah tentunya akan banyak menimbulkan *mafsadah* terhadap anak yang dilahirkan. Diantaranya :

1. Sulit untuk menentukan walinya oleh karena nasabnya sudah kabur
2. Menyulitkan untuk menentukan hak-haknya dalam persoalan warisan⁷³

⁶⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), h. 232.

⁷⁰ Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat* (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 245.

⁷¹ *Mahram* adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Mahram bisa disebabkan oleh keluarga, saudara sepersusuan dan juga akibat perkawinan. Orang-orang yang menjadi mahram antara lain : ibu, saudara perempuan, ibu susuan, saudara sesusuan, anak perempuan dari ibu susu, mertua, menantu, ibu tiri, dan anak tiri. Lihat : H. M Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqih* (Medan: Firma Islamyah,19740), h. 158-160.

⁷² Di dalam *Kompilasi Hukum Islam*, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan, biaya pendidikan dan pemenuhan keperluan hidupnya sehari-hari beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Lihat : Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : t.p , 2001), h. 58.

⁷³ Mahjiddin, Haji, *MASAIL AL-FIQH Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 15.

Jika nasabnya tidak jelas dan terlindungi dengan baik, hal ini akan berakibat kepada kerusakan yang lebih besar baik secara status anak di masyarakat, juga dalam hal kewarisan. Oleh karena jika anak yang lahir berdasarkan penitipan sperma orang lain kepada rahim yang bukan isterinya yang sah, hal ini dapat dipandang zina. Sedangkan menurut ketentuan hukum Islam bahwa anak zina tidak berhak untuk mendapatkan warisan.

Kenyataan yang lebih tragis lagi adalah keberadaan anak zina tidak diakui secara syariat, karenanya keadaannya tidak dianggap secara status hukum Agama, baik dalam nasab, juga dalam hal warisan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin al-Malibari dalam bukunya *Fath al-Mu'in* yang mengatakan : وان كان من زنا فوجوده كعدمه اذ لا احترام له

“⁷⁴ , dan jika anak yang terlahir itu disebabkan karena hubungan zina, maka kehamilannya itu tidak dipandang sah secara syariat” pernyataan ini kemudian dikutip oleh K. H Siradjuddin Abbas dalam bukunya *Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan* .⁷⁵ Terlebih ketika dia akan menikah (jika anak itu adalah seorang perempuan). Memang dalam kajian hukum Islam jika anak yang terlahir dalam hubungan luar nikah maka perwaliannya jatuh kepada wali hakim. Namun jika nasabnya samar, maka perwaliannya tentu akan jadi sebuah persoalan.

⁷⁴ Bakri Muhammad Syatha, *I'anaḥ at-Thalibin* (Sanqafurah Indonesia : al-Haramain, tt.), juz IV, h. 48.

⁷⁵ Siradjuddin Abbas, *Kumpulan Soal Jawab Keagamaan*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2003), h. 123.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM NUKMAN SULAIMAN

A. Pandangan Hukum Nukman Sulaiman Ditinjau Dari Ulama-Ulama Klasik

Dalam seminar sehari yang digelar di UNIVA, Nukman Sulaiman begitu luas memaparkan pembahasan tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi. Tidak sedikit pendapat-pendapat para ilmuan dan pemikir Islam baik yang bersifat individu seperti Mahmud Syalthut dan Yusuf al-Qaradhawi, maupun yang bersifat kolektif seperti lembaga fatwa, MUI dan lainnya dimuat dalam makalah yang ia sajikan dalam diskusi itu.

Memang mayoritas ulama menghalalkan proses inseminasi yang dilakukan atas sperma dan ovum suami isteri di luar rahim untuk ditanamkan kembali ke rahim isterinya, dan diharamkan jika bukan berasal dari suami isteri yang sah. Namun demikian H. Ali Akbar yang merupakan ketua Pusat Studi Islam YASRI membolehkan inseminasi yang dilakukan dengan menitipkan bayi ke dalam perut wanita yang bukan ibunya. Dia berpendapat bahwa itu bukanlah termasuk ke dalam zina karena yang dimasukkan tidak lagi berbentuk sperma, melainkan sudah berbentuk *nutfah* setelah diproses di dalam tabung⁷⁶. Pendapat yang ia

⁷⁶ *Nutfah* adalah cairan sperma laki-laki dalam rahim seorang perempuan selama 40 hari dan ini merupakan proses awal dari kejadian seorang bayi untuk selanjutnya berubah menjadi *'alaqah* (segumpal darah) dan seterusnya sampai sempurna bentuknya sebagai seorang manusia. Dan ketika berusia 120 hari maka Allah swt. memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Lihat : Mustafa Dhieb al-Bugha Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi fi Syarhil Arba'in an-Nawawiyah*, terj. Muhil Dhofir, *AL-Wafi Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah saw. (Syarh kitab Arba'in An-Nawawiyah)*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2009), h. 18.

kemukakan ini berdasarkan kias (analogi) kepada susuan (*radha'ah*). Ia mengatakan bahwa proses itu hanya sebatas pemberian kehidupan, makan kepada bayi yang dititipkan ke rahim, sama halnya dengan susuan yang dilakukan oleh seorang wanita, hanya saja tempatnya berbeda. Jika susuan (memberi makan) dilakukan di luar rahim, sedangkan susuan yang dilakukan dengan proses inseminasi adalah susuan di dalam rahim.⁷⁷

Menyamakan *illat* dalam mengkiaskan penitipan sperma dan ovum ke rahim wanita lain kepada *radha'ah* (susuan) sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Akbar, kelihatannya terlalu jauh dari cakupan kaidah-kaidah dalam menetapkan *illat* suatu kasus dalam mengkiaskan suatu hukum. Sudah jelas bahwa antara *radha'ah* dengan proses penitipan sperma dan ovum pada rahim tempatnya berbeda, dampaknya juga berbeda. Jika dalam hal *radha'ah* (susuan), maka ibu susuan sudah jelas siapa orangnya, saudara sesusuan juga sudah dapat dipastikan. Pada *radha'ah* juga tidak ada hal yang memudratkan baik bagi anak maupun ibu yang menyusuinya. Sementara pada kasus menitipkan embrio pada rahim orang lain berdampak pada kaburnya nasab, warisan, mahram dan lainnya. Jika *illat* hukumnya tidak sama, maka bagaimana mungkin untuk dikiaskan. Oleh karena hukum itu ada ketika adanya *illat*, dan hukum itu juga dapat berubah disebabkan berobahnya *illat*. Mengkiaskan *radha'ah* (susuan) dengan penitipan embrio ke rahim wanita lain adalah kias yang tidak bisa diterima (*qias ma'al fariq*).

Dalam pada itu Abdullah Syah juga mengatakan bahwa mengkiaskan dalam dua kasus seperti di atas sangat jauh dari ketentuan dalam menetapkan *illat* pada mempersamakan hukum terhadap dua kasus. Dia menambahkan “bahwa kias itu adalah jalan alternatif setelah

⁷⁷ Nukman Sulaiman, *Suatu Tinjauan Hukum*, h. 36.

tidak ditemukannya nas Alquran maupun hadis yang membicarakannya. Sementara dalam kasus di atas sudah ada nas yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menitipkan spermanya kepada orang yang tidak halal dengannya (isteri yang sah).⁷⁸

Rasulullah saw mengatakan “Barangsiapa yang beriman kepada Allah sw hari kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermanya di kebun (isteri) saudaranya”. Alquran juga mengatakan bahwa ibu dari seorang anak adalah wanita yang melahirkannya, bukan wanita yang memiliki benihnya. Allah berfirman dalam penggalan surah al-Mujadalah ayat 02 “...Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka...”


Tidak hanya Ali Akbar, pada tahun 1984, di dalam surat kabar *Ukaz* edisi ke II, Lembaga Fikih melalui Syeikh Mustafa az-Zarqa memfatwakan bolehnya menanamkan sperma dan ovum suami isteri yang diproses di luar rahim kepada rahim wanita yang lain dan ibu sang bayi adalah wanita yang diambil ovumnya sedangkan ibu yang melahirkannya dianggap sebagai ibu susuannya (*radha'ah*). Jadi wanita yang melahirkannya bukanlah ibu yang mewarisi atau diwarisi dari bayi tersebut.⁷⁹

Pernyataan fatwa ini dikritik oleh Imam Ali at-Thantawi dalam bukunya *Fataawa as-Syeikh 'Ali at-Thantawi* yang diterbitkan oleh Dar al-Manarah, Jeddah Saudi Arabia. Dia mengemukakan ayat Alquran yang menyatakan bahwa “ibu seorang anak adalah wanita yang melahirkannya.”

Allah swt. berfirman dalam Alquran surah al-Mujadalah : 2

⁷⁸ Wawancara dengan Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA (ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara) di kantor MUI SU pada hari Kamis, 12 September 2012.

⁷⁹ Ali at-Thantawi, *Fataawa as-Syeikh 'Ali at-Thantawi*, terj. Tim Penerjemah Intermedia, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thantawi* (Solo : Era intermedia), 1998, h. 129-130



Artinya : “Orang-orang yang men-zihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu, ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.” (Q. S Al-Mujadalah : 02)⁸⁰

Dia menambahkan, memang masalah bayi tabung adalah masalah yang muncul diakibatkan perkembangan kecanggihan teknologi, dan ini belum pernah ditemui jawabannya pada buku-buku fikih klasik. Karenanya perlu diadakan ijtihad *jama'i* (kolektif) untuk mencari jawaban hukumnya. Setelah memaparkan beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi saw. dia mengambil keputusan bahwa jika sperma dan ovum berasal dari suami isteri yang sah dilakukan pembuahan di luar rahim untuk kemudian ditanamkan kembali kepada rahim isterinya, maka itu dapat dibenarkan dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam. Misalnya tidak terbuka aurat dan tidak tersentuh

⁸⁰ Departemen Agama, *Alquraan dan Terjemahnya*, h. 908

oleh tangan orang yang bukan *mahram*-nya kecuali dalam kondisi darurat.⁸¹

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. hanya saja menurutnya bahwa hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori zina sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Syalthut. Oleh karena tidak memenuhi persyaratan zina sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai buku-buku fikih yaitu masukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan (*dukhul al-hasyafah ila al-farji*).⁸²

Imam al-Jurjani menulis dalam *kitabnya Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh* :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع اخيه. اهـ

Artinya : “Barangsiapa yang beriman kepada Allah sw hari kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermnya (berzina) di kebun (isteri) saudaranya.”

B. Pandangan Kontemporer Ormas, MUI dan Lembaga Fatwa tentang Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin meningkat dan cenderung ingin mudah dan cepat. Bahkan terkadang cara paling mudah dan praktis ditempuh tanpa lebih dahulu menghadapkannya ke dalam kacamata syariat, apakah itu dibenarkan atau tidak. Karenanya banyak bermunculan paham-paham baru yang cenderung untuk mempermudah ajaran Agama

⁸¹ Ali at-Thantawi, *Fataawa as-Syeikh 'Ali at-Thantawi*, terj. Tim Penerjemah Intermedia, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi* (Solo : Era intermedia), 1998, h. 125-131

⁸² *Ibid.*, h. 128.

dan jauh dari kebenaran syariat yang telah dibangun oleh Rasulullah saw. sahabat dan para ulama dalam berbagai karyanya pada masa lampau.

Menyikapi hal demikian, MUI dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ikut mengambil peran yang signifikan dalam mengawal akidah umat dan menjadikan ajaran Islam sebagai solusi yang tetap relevan untuk dijadikan sebuah rujukan dalam berbagai persoalan dimasyarakat.

Terkait dengan persoalan kontemporer dalam ilmu kedokteran ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19 Juni 1979, mengeluarkan fatwa⁸³ :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah Agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sad az-zari`ah* sebab hal itu akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
3. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami-isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sad az-zari`ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.⁸⁴

⁸³ Fatwa adalah penjelasan hukum syar'i tentang suatu masalah sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang tertentu maupun tidak, baik itu sifatnya individu maupun kelompok. Lihat : Yusuf al-Qardhawi, *al-Fatwa Baina al-Inthibath wa Tasayyub*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer* (Jakarta : Pustaka al-Kautar, 1988), h. 17.

⁸⁴ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 559.

Kemudian pada tahun 2000 MUI DKI Jakarta mengeluarkan fatwa dengan nomor 23/fatwa/MUI-DKI/III/2000, sebagai penyempurna atas fatwa sebelumnya. Bunyi fatwa tersebut adalah :

- Inseminasi buatan yang dilakukan dengan memasukkan sperma suami ke dalam rahim isteri melalui suntikan secara langsung adalah boleh (halal) karena dapat membantu suami isteri untuk dapat memperoleh keturunan yang sah terutama bagi suami isteri yang tidak mampu melakukan ereksi dan coitus (*jima'*), disamping itu juga tidak menimbulkan syubhat sehingga pada hakikatnya sama dengan melakukan hubungan suami isteri (*jima'*) secara sah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Alquran surah an-Nahl : 72



Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakan mereka

beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah” (QS. An-Nahl :
72)

- Inseminasi bagi suami isteri melalui bank sperma atau sejenisnya adalah haram, karena meskipun keduanya masih terikat oleh perkawinan yang sah. Tetapi karena dilakukan melalui bank sperma maka dikhawatirkan terjadi kesalahan atau pencampur adukkan antara sperma suami dengan oranglain (*sadduz zari'ah*). Sebagaimana telah disabdakan Nabi saw. dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim :

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

الحرام

Artinya :

“Sesuatu yang halal sudah jelas. Demikian pula sesuatu yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya terdapat beberapa hal yang samar (*syubhat*) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, barangsiapa yang menjauhi hal-hal yang samar, maka berarti dia telah melindungi Agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang melakukan (mengambil tindakan) sesuatu yang

masih samar, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terjatuh pada sesuatu yang haram (HR. Bukhari dan Muslim).


Dalam kaidah usul fikih juga mengatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak bahaya harus lebih di prioritaskan daripada mengambil manfaat.”

- Inseminasi buatan antara seorang wanita dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah haram secara mutlak dan dinilai sebagai perbuatan keji. Sebagaimana telah difirmankan Allah dalam Alquran pada surah al-An'am : 151





Artinya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh

Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. AL-An'am : 151)

Rasulullah saw. juga bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dari Hutsaimin ibn Malik RA sebagai berikut :

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له

(ابن أبي الدنيا عن الهيثم بن مالك الطائفي)

Artinya : “Tidak ada dosa yang lebih besar disisi Allah sesudah syirik kepada-Nya daripada sperma seorang laki-laki yang diletakkan ke dalam rahim yang tidak halal baginya”

Demikian juga sabda Nabi saw. :

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

Artinya :

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim oranglain”

Inseminasi yang buatan antara seorang wanita dengan laki-laki yang bukan suaminya diharamkan oleh Agama Islam secara mutlak dan dinilai sebagai perbuatan keji, karena dapat mengacaukan hubungan nasab anak-anak yang dilahirkan. Padahal Agama Islam mewajibkan setiap pemeluknya untuk menjaga kesucian anak yang dilahirkan serta kejelasan nasabnya yang akan menentukan hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtua dalam hal-hal berikut :

- Kewajiban pemberian nafkah dan pendidikan
- Pemakaian nama bapak sebagai sumber keturunan
- Hubungan mahram
- Perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan
- Pembagian harta pusaka (warisan)

Disamping itu, ketidak jelasan hubungan nasab anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan seperti itu akan menimbulkan pengakuan

anak orang lain sebagai anak kandung oleh seorang ayah yang sebenarnya bukan ayah kandungnya. Padahal mengakui sebagai ayah kandung kepada orang yang sebenarnya bukanlah ayah kandungnya adalah sebuah dosa besar yang dilarang oleh Allah swt. sebagaimana yang disabdakan Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاجْتَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya :

“Barangsiapa yang mengakui oranglain sebagai ayahnya padahal ia mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah ayahnya, maka dia diharamkan untuk memasuki surga” (HR. Bukhari).

Disamping itu juga, ketidak jelasan hubungan nasab akan mengakibatkan pada adanya goncangan jiwa dibelakangan hari baik untuk si anak maupun untuk kedua orang tuanya.

- Sehubungan dengan haramnya inseminasi buatan antara seorang wanita dan laki-laki yang bukan suaminya, maka diharamkan pula mengadakan bank sperma atau sejenisnya untuk keperluan inseminasi buatan; menyerahkan mani kepada bank sperma, baik melalui jual beli mapupun dengan cuma-cuma dengan maksud agar dipergunakan untuk inseminasi buatan; menyediakan wanita untuk membuahkan sperma laki-laki yang bukan suaminya di dalam rahimnya, baik secara langsung (melalui persetubuhan) maupun melalui inseminasi buatan, meskipun dengan janji bahwa ia akan menyerahkan anak yang akan dilahirkannya kepada laki-laki yang memberikan sperma tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *usuliyah*, sebagai berikut :

للسائل حكم المقاص

Artinya :

“Hukum suatu sarana adalah mengikuti hukum tujuan”

- Memperbolehkan, menganjurkan, mempropagandakan, atau membantu perbuatan insemiati buatan adalah haram. Karena memberi kesempatan, menganjurkan dan mempropagandakan sesuatu yang haram adalah sama dengan melakukan perbuatan yang haram. Sebagaimana telah difirmankan Allah dalam surah al-Maidah :

02





Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang *hadya*, dan binatang-binatang *qala-id* dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi *baitullah* sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhan-nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.

Kemudian sabda Nabi. saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى
كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ
مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Artinya :

“Barangsiapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun” (HR. Muslim).⁸⁵


Pada tahun 2006, diadakan Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia II yang dilaksanakan di Gontor, Ponorogo juga mengeluarkan keputusan berkaitan dengan transfer embrio ke rahim titipan dengan ketentuan hukum :

- a. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh.
- b. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim isteri yang lain hukumnya tidak boleh (haram)

⁸⁵ Hamdan Rasyid (ed.), *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual* (Jakarta : PT. AL MAWARDI PRIMA, 2003), h. 206-2012


- c. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/ atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram
- d. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan dengan poin 1, 2 dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya⁸⁶

Dasar hukum keputusan ini diambil berasaskan pada ayat Alquran surah al-Isra' ayat : 70 yang berbunyi :



Artinya : “ Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami telah beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al-Israk : 70)

Begitu juga dengan surah at-Tin pada ayat 04 :



Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ” (QS. At-Tin : 04).”

Dalam putusan itu dituliskan bahwa : kedua ayat tersebut di atas menunjukkan manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang

⁸⁶ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: t. p. 2012), h. 80.

mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini transfer embrio dari hasil inseminasi buatan dengan donor itu hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang di inseminasi.⁸⁷ Di dalam putusan tersebut salah satu landasan hukumnya juga memuat hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud :

لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستقي ماءه زرع غيره

Artinya : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (isteri orang lain).” (HR. Abu Daud)

Kaidah Fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari *mafsadah* atau *mudharat* harus didahulukan daripada mencari maslahat”⁸⁸

Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia juga ikut memberikan kontribusi dalam kajian hukum-hukum Islam kontemporer termasuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan bayi tabung dan lainnya. Dalam keputusan MUKHTAMAR NAHDLATUL ULAMA ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 01 Rajab 1415 H./04 Desember 1994 M, difatwakan bahwa “menitipkan sperma suami dan indung telur isteri kepada rahim orang lain hukumnya adalah tidak sah dan haram.” Dalam keputusan itu juga dikatakan mengenai status nasab, kewalian, waris, dan *hadhanah* tidak bisa dinasabkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar oleh

⁸⁷ *Ibid.*, h. 81.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 81.

karena masuknya tidak *muhtaram*. Selanjutnya dikatakan bahwa yang menjadi ibunya secara syar'i adalah apabila sperma dan indung telur ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur, dan jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu dari anak itu adalah pemilik rahim (orang yang melahirkannya).⁸⁹

Dasar hukum mereka memutuskan demikian berdasarkan kajian dalam kitab-kitab klasik yang antarlain :

- a. Dalam kitab *Faidhul Qadir Syarh al-Jami' as-Shaghir*, juz VI h. 211.
- b. *I'annah at-Thalibin* juz IV h. 38.
- c. *Hasyiah as-Syarwani*, juz VIII/231.
- d. Dalam *Kitab al-Bajuri* juz II h. 26, 181, 172.
- e. *Al-Bujairmi 'ala al-Khatib*, juz IV h. 38.
- f. *Bughyah al-Mustarsyidin*, h. 238.
- g. *Tuhfah al-Muhtaj* juz VII h. 299, 303.
- h. *Asnal Mathalib*, juz VII h. 389.
- i. *Nihayah al-Muhtaj*, juz VIII h. 421.
- j. *Fath al-Wahhab*, juz I h. 247.
- k. *Al-Bujairmi ala al-Minhaj*, juz IV h. 178
- l. *Al-Muhazzab*, juz I h. 349.
- m. *Tafsir ar-Razi*, juz X h. 28.
- n. Dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII h. 681.

Para ulama kontemporer juga saat ini tidak sunyi memasukkan kajian tentang hukum inseminasi dalam berbagai karya-karya mereka. Seperti

⁸⁹ Imam Ghazali Said (ed), *Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NAHDLATUL ULAMA (1926-2004)* (Surabaya: Diantama, 2006), h. 475-477.

halnya Wahbah az-Zuhaily.⁹⁰ Dia adalah seorang ulama ternama saat ini yang populer dengan karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang dicetak oleh penerbit Dar al-Fikr, Kairo, Mesir sebanyak 10 jilid pada cetakan tahun 2008. Dalam karya besarnya ini pada jilid 3, halaman 552, Wahbah az-Zuhaily mengatakan :

التلقيح الصناعي:

هو استدخال المنى لرحم المرأة بدون جماع. فإن كان بماء الرجل لزوجته، جاز شرعاً،

إذ لا محذور فيه، بل قد يندب إذا كان هناك ما نع شرعي من الاتصال الجنسي.

وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة، لا زواج بينهما، فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو

إلقاء ماء رجل في رحم امرأة، ليس بينهما زوجية

Pencangkakan Sperma (inseminasi)

—“Memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim seorang perempuan tanpa melalui proses *jima'* (alamiah). Dbolehkan secara syarak jika hal itu dilakukan oleh sperma suami kepada isterinya...

Namun jika sperma yang dimasukkan itu berasal dari seorang laki-laki *ajnabi* (bukan suaminya) yang tidak ada ikatan pernikahan di antara mereka maka hukumnya adalah haram. Karena itu maknanya adalah zina yakni

⁹⁰ Selain buku *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Wahbah az-Zuhaily juga menulis buku tentang tafsir dengan judul *Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa as-Syari`ah wa al-Manhaj* yang merupakan buku tafsir yang lahir pada abad kontemporer dan banyak dirujuk oleh para pelajar Islam. Tafsir ini ditulis ketika dia menjadi *visiting professor* di Universitas Uni Emirat Arab “Al-`Ain” selama lima tahun (1984-1989). Lihat : Badi' as-Sayyid al-Lahm, terj. Ardiansyah, *Syekh Prof. DR. Wahbah az-Zuhaily Ulama Kharismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 34

bertemunya sperma laki-laki pada rahim seorang perempuan yang tidak menikah.”⁹¹

Dari berbagai pendapat para pemikir, ulama baik tokoh umat Islam secara individu maupun kelompok (organisasi) sebagai sebuah analisa terhadap apa yang dikemukakan Nukman Sulaiman dalam buku *Seminar Sehari Tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi* yang diadakan di UNIVA pada tahun 1987, kelihatannya tidak jauh berbeda tentang status hukumnya. Kecuali apa yang dikemukakan oleh ketua Pusat Studi Islam YASRI dan Lembaga Fiqih yang disampaikan oleh syekh Mustafa az-Zarqa bahwa diperbolehkan memasukkan sperma dan ovum seorang perempuan untuk ditumpangkan kepada rahim wanita lain dengan alasan kias dan lainnya sebagaimana yang diungkapkan di atas.

Namun kecenderungan Nukaman Sulaiman adalah sependapat dengan mayoritas ulama yang mengharamkan inseminasi kecuali jika itu dilakukan oleh sperma dan ovum dari suami isteri yang sah.

BAB V

⁹¹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Mesir : Dar al-Fikr, 2012), juz VII, h. 114.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai keterangan yang dipaparkan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Nukman Sulaiman adalah seorang tokoh Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara yang secara sanad, keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad saw.. Dia mengharamkan meminjamkan rahim yang digunakan untuk mengandung bayi dengan kategori bahwa sperma dan sel telur (ovum) yang tidak berasal dari hubungan suami isteri yang sah. Namun jika sperma dan ovumnya berasal dari suami isteri yang sah maka dibolehkan untuk melakukannya jika memang dibutuhkan. Proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim (bayi tabung) untuk kemudian dimasukkan kembali ke rahim isterinya, juga dibolehkan.

Para ulama, MUI, ormas dan lembaga-lembaga fatwa mayoritas mengatakan bahwa proses peminjaman rahim yang sperma dan ovumnya bukan berasal dari suami isteri yang sah adalah diharamkan. Berbeda dengan DR. H. Ali Akbar (Ketua Pusat Studi Islam YASRI) dan Lembaga Fikih yang diwakili oleh syekh Mustafa az-Zarqa sebagaimana yang dimuat pada majalah *Ukaz* membolehkannya. Ali Akbar sendiri membolehkannya berdasarkan jalur kias kepada susuan (*radha'ah*).

Dengan dilakukannya kajian tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi di Kota Medan pada seminar sehari yang dilaksanakan oleh UNIVA pada tanggal 19 September 1987/25 Muharam 1408 H, ini merupakan formuli baru terhadap perkembangan kajian hukum Islam kontemporer di Kota Medan. Pada tahun itu, masalah fikih kontemporer seperti itu, tidak dbicarakan secara detail di kalangan pelajar dan masyarakat, sehingga dengan seminar tersebut lebih membuka cakrawala ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian bahwa

hukum Islam responsif dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

B. Saran-saran

Alhamdulillah akhirnya penelitian ini selesai untuk dituliskan dalam sebuah tesis. Dalam hal ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1.** Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini memuat tentang kajian hukum Islam kontemporer yang hanya ditemukan pada abad ini di dunia kedokteran. Penelitian ini semoga menambah perbendaharaan bagi penggiat kajian Islam di lingkungan Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
- 2.** Diharapkan juga penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai perbendaharaan warga Al Jam'iyatul Washliyah, sehingga tokoh Nukman Sulaiman yang pernah memiliki kedudukan signifikan di organisasi itu tidak terlupakan.
- 3.** Kepada para mahasiswa dan peneliti ke depan, hendaknya lebih mengelaborasi pemikir, ulama, dan tokoh di Sumatera Utara untuk dijadikan sebuah objek penelitian baik dalam bentuk Skripsi, Tesis, Disertasi atau lainnya supaya khazanah keilmuan yang berasal dari ulama, pemikir dan para tokoh di yang terdapat di Provinsi ini tidak hilang dan dapat dikenal di tanah nusantara bahkan sampai manca negara.
- 4.** Kendatipun demikian penulis masih mengharapkan kritikan dan saran bagi para pembaca untuk kesempurnaan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya :
Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah, fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Al-Waziz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008)

As-Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzy, *Fathul Qarib* (terjemah oleh Ahmad Najieh) dengan judul *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam* (Bandung : Penerbit Husaini, 2003)

Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat* (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2009)

Ali at-Thantawi, *Fataawa as-Syeikh 'Ali at-Thantawi*, terj. Tim Penerjemah Intermedia, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi* (Solo : Era intermedia, 1998)

Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007)

Bakri Muhammad Syatha, *I'annah at-Thalibin* (Sanqafurah Indonesia : al-Haramain, tt.), juz IV.

Badi' as-Sayyid al-Lahm, terj. Ardiansyah, *Syekh Prof. DR. Wahbah az-Zuhaily Ulama Kharismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2010)

Budi Juliandi, *FIQH Kontemporer*, (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2011), h.12. Bandingkan dengan : Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Fikr, 1997)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terjemahnya* (Bandung : Gema Risalah Press, 1989)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)

Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam* (t. p. : Jakarta, 2001)

Daud Rasyid, *Apa dan Bagaimana Hadits Nabi saw. Tanya Jawab Hadits Nabi* (Jakarta : Usamah Press, 2012)

Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid III
Majalah Tempo (kesehatan) No. 27 th XVII 5 September 1987.
<http://www/inseminasi-bayitabung-dalam-pandangan-hukum-islam//2013>

Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Bersama Almarhum Prof. Drs. H. Nukman Sulaiman* (Medan: Perdana Publishing, 2012)

Hasballah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara* (Medan : UNIVA Medan, 1993).

I. M Arsyad Thalib lubis, *al-Ushul Min 'Ilmi al-Ushul*, (Medan : Sumber Ilmu Jaya, tt.)

J.

-----, *Ilmu Fiqih* (Medan: Firma Islamyah,19740)

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. II (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003)

Irwansyah, *“Hadis-hadis Lemah dan Palsu yang Berkembang di Masyarakat dan Problematikanya”* (Risalah, Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI SU, 2009)

- Imam Gazali Said, Djamaluddin Miri (penerjemah), *Ahkamul Fuqaha : Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Komnbes Nahdlatul Ulama (1926-20014)* (Surabaya: Diantama, 2006)
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010)
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi as-Syafii, *al-Asybah Wa an-Nadzair*, (Sanqafurah : al-Haramain, tt)
- Ja'far, *Al Jam'iyatul Washliyah*, cet. I (Medan: Perdana Publishing, 2011)
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (Jakarta: Logos, tt)
- Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Jil, tt), juz I
- Mahjiddin, Haji, *MASAIL AL-FIQH Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)
- Muhammad Nur al-Ibrahimi, *Ilmu al-Manthiq*, (Surabaya : Maktabah Sa'ad bin Nashir Nabhan, tt.) Pustaka Progresif, 1997)
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)
- M. Iqbal, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2008).
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010)
- Ramli Abdul Wahid, *Sejarah pengkajian Hadis Di Indonesia* (Medan : IAIN Press, 2010)
- Sahal Mahfudz, *Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)* (Surabaya: Diantama, 2006)
- Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta:Prenada Media Group, 2011)

- Sulaiman bin Salih al-Khurasyi, *Al-Qaradhawi fi al-Mizan*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran DR. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan* (Bogor : Pustaka Imam Syafii, 2003)
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: t. p. 2012)
- Siradjuddin Abbas, *Kumpulan Soal Jawab Keagamaan*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2003)
- , *Ulama Syafi'i dan Kitab²nya Dari Abad ke Abad*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Tarbiyah, 1975)
- Ja'far (ed.), *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing, 2011)
- Taqyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya : Alhidayah, tt.)
- UNIVA, *Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, (Medan: YASPEN UNIVA, 1987)
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Mesir : Dar al-Fikr, 2012)
- Yusuf al-Qardhawi, *al-Fatwa Baina al-Inthibath wa Tasayyub*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer* (Jakarta : Pustaka al-Kautar, 1988)
- al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo : Era Intermedia, 2003)
- Ibrahim bin Ismail, *Syarh Ta'lim al-Muta'allim Thariqah at-Ta'lum* (Semarang : Toha Putra, tt.), h. 41

¹ Musafir yang boleh melaksanakan *rukhsah* (dispensasi) adalah jarak perjalanan yang ditempuh tidak kurang dari 83 km, dan bukan safar yang maksiat. Lihat : Ramli Abdul Wahid, *Fikih Ramadan*, (Medan : Perdana Publishing, 2012), h. 45-47.

Wawancara dengan Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA (ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara) di kantor MUI SU pada hari Kamis, 12 September 2012.

¹ Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Ke-Agamaan 2011, *Sejarah Sosial Kesultanan Melayu Deli*, (Jakarta : 2011), h. 84-85.